



PUTUSAN

Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara alias Gus Tut alias Surya Brasco.**
2. Tempat lahir : Darma Kelod.
3. Umur/Tanggal lahir : 38/9 Mei 1983.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan.
7. Agama : Hindu.
8. Pekerjaan : Wiraswasta (Tour Guide).

Terdakwa Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara als. Gus Tut als. Surya Brasco. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juli 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 September 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 September 2021 sampai dengan tanggal 2 November 2021;
8. Perpanjangan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar sejak tanggal 3 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 2 Desember 2021;

Halaman 1 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Terdakwa didampingi Penasihat Hukum I Komang Sutrisna,SH, Khismayana Wijanegara,SH dan I Kadek Eddy Mertha Jaya,SH para Advokat/Penasihat Hukum beralamat di Kantor Hukum S&E Law Office Jalan Sekar Sari Gang Melasti nomor 5 Br/Link Kesambi, Desa Kesiman Kertalangu, Kecamatan Denpasar, berdasarkan surat kuasa tertanggal 30 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 5 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab tanggal 5 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain"*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair kami selaku Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO** selama **19 (Sembilan Belas) Tahun Penjara** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 2036 GAF, nomor rangka MH1JF5128OK490950, nomor mesin : JF51E-2469161;
 - 1 (satu) lembar baju kaos, motif garis-garis warna merah, kuning dan hitam berisi darah



- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "maestro" berisi darah.

Dikembalikan kepada istri korban yakni saksi Ni Nyoman Ayu Purnamasari, SKH.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox nomor polisi DK 6346 FAL, nomor rangka MH35G461033089741, nomor mesin : G3J1E-0129530.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO.

- Gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 16 cm, lebar 2 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan NIKE DESIGNED;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan .

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara Rp. 5.000-, (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan tertulis Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk membunuh akan tetapi hanya bermaksud untuk menyakiti dan memberi pelajaran kepada saksi korban Pak Diva, sehingga selanjutnya mohon dijatuhi putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum Desa Riang Gede-Desa Jegu Br. Dinas Darma Kelod, Ds.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **“dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain”**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol. DK 6346 FAL pulang dari arah selatan ke utara menuju rumahnya di Br. Darma Tengah, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, kab. Tabanan dengan melewati rumah korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA, pada saat melewati rumah korban PAK DIVA, korban PAK DIVA sedang berjalan kaki didepan rumahnya dari arah utara lalu terjadi saling pandang antara Terdakwa dengan korban PAK DIVA, sehingga Terdakwa menggeber gas sepeda motor didepan korban PAK DIVA sambil Terdakwa terus mengendarai sepeda motor pulang pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah dan saat masih duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba datang korban PAK DIVA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. DK 2036 GAF berhenti disamping kanan Terdakwa, pada saat itu posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol. DK 6346 FAL yang terdongkrak sedangkan korban PAK DIVA duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. DK 2036 GAF dalam keadaan terdongkrak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berada disebelah barat sedangkan Korban PAK DIVA tepat berada disamping kanan Terdakwa (sebelah timur). Kemudian karena emosi dan terinjak-ijak harga dirinya dihampiri oleh korban PAK DIVA pada waktu itu tangan kanan Terdakwa sedang memegang gantungan kunci sepeda motor berupa sebilah pisau yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, kemudian Terdakwa buka dan langsung Terdakwa gunakan menusuk Korban PAK DIVA, Terdakwa menusuk korban PAK DIVA berulang kali mulai dari punggung terus naik keatas hingga ke leher bagian kiri korban PAK DIVA. Kemudian Korban PAK DIVA turun dari sisi kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawanya, selanjutnya berjalan mengitari sepeda motor Terdakwa PAK DIVA, lalu Terdakwa turun dari sisi kanan sepeda motor Yamaha Aerox dengan berdiri menghadap ke selatan sedangkan Korban PAK DIVA berdiri menghadap ke utara dan saat itu Korban PAK DIVA berusaha memukul Terdakwa kearah muka sebanyak 2 (dua) kali namun

Halaman 4 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak kena. Selanjutnya korban PAK DIVA berjalan ke arah selatan lebih kurang berjarak \pm 100 meter didepan warung ROMA lalu Terdakwa berusaha kembali mencari korban PAK DIVA dengan berjalan ke arah selatan lebih kurang \pm 10 meter dari tempat kejadian lalu berteriak ke korban PAK DIVA dengan mengatakan "*nah mai nae paekin, ngudiang melaib, kone jago karate, sube a tiban len ulatan, keto ben cai manesin, mai gene cai melaib, ci bangke apa cang* (sini kamu mendekat, kenapa berlari, katanya jago karate, sudah setahun saya tidak hiraukan kamu, begini caramu memanasi manasi saya, kenapa kamu lari, kamu yang mati atau saya)", setelah itu Terdakwa berbalik arah ke utara pulang ke rumahnya. Selanjutnya Korban PAK DIVA menyeberangi jalan dengan badan penuh darah meminta pertolongan kepada saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA dengan berkata "*tolong-tolong*", kemudian korban PAK DIVA ditanya oleh saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA "*kenapa-kenapa?*" dijawab oleh korban PAK DIVA "*RATU SAMPI-RATU SAMPI (nama lain untuk Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA als. GUS TUT als. SURYA BRASCO)*", lalu korban PAK DIVA diantar RSUD Tabanan oleh saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA bersama-sama saksi I WAYAN PRADANA dan saksi HARYONO dan pada saat perawatan di ruang UGD BRSUD Tabanan, korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa permasalahan yang terjadi diantara Terdakwa dan korban PAK DIVA dimulai sejak tahun 2019, sejak terjadi pemilihan legislatif dimana calon yang mereka berdua usung berbeda, Terdakwa lebih menekankan ke calon yang mengedepankan demokrasi, siapapun calonnya, warga bebas untuk memilih, tidak ada paksaan, sedangkan korban PAK DIVA adalah tim sukses salah satu calon legislatif untuk bulat memilih calon yang diusung olehnya karena sudah banyak berbuat untuk Desa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika tidak ada perbedaan maka bukan demokrasi namanya, sejak itulah antara Terdakwa dan korban PAK DIVA mulai bersikap sinis ketika bertemu, hingga puncaknya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WITA sebagaimana teruarai tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi NI NYOMAN AYU PURNAMASARI, SKH suami saksi (korban PAK DIVA) sempat beberapa kali bercerita bahwa saat ia berjalan atau mengendarai sepeda motor dan saat berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa selalu menggeber-geber sepeda motor yang dikendarainya, dan saksi juga sempat menyampaikan kepada suami dengan mengatakan "*jangan itu terlalu dipikirkan, kalau itu dipikirkan berarti*

Halaman 5 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut gila seperti dia (Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS TUT)".

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memiliki gantungan kunci berupa pisau lipat pada awalnya sekira awal bulan Januari 2021, Terdakwa berniat untuk membeli sepatu melalui situs belanja online "LAZADA", kemudian Terdakwa pilih-pilih sepatu yang akan Terdakwa beli, saat memilih-milih sepatu tersebut ada iklan barang-barang yang mungkin dibutuhkan, salah satunya adalah pisau lipat yang oleh Terdakwa beli lalu digunakan untuk gantungan kunci sepeda motor Yamaha Aerox miliknya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Sanglah Denpasar, nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/107/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. menyimpulkan bahwa ; "Pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun ini (jenazah DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN), ditemukan luka-luka terbuka yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pembuluh balik leher kiri terputus dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan perdarahan".
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. NI LUH JAYANTI WULAN SARI menyimpulkan bahwa ; "Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun (korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN) yang datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ini, ditemukan luka-luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam".
- Bahwa berdsarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 335/KBF/2021, tanggal 10 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans merka "maestro"; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm adalah benar terdapat bercak darah manusia; barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "NIKE DESIGN" adalah benar tidak terdapat bercak darah manusia; Profil DNA yang dianalisis dari sample darah milik sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN; bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; serta bercak darah pada 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MAESTRO" berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki; Profil DNA yang

Halaman 6 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA dan Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MAESTRO" cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sample darah Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama yaitu Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam 340 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum Desa Riang Gede-Desa Jegu Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini, **"dengan sengaja merampas nyawa orang lain"**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol. DK 6346 FAL pulang dari arah selatan ke utara menuju rumahnya di Br. Darma Tengah, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, kab. Tabanan dengan melewati rumah korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA, pada saat melewati rumah korban PAK DIVA, korban PAK DIVA sedang berjalan kaki didepan rumahnya dari arah utara lalu terjadi saling pandang antara Terdakwa dengan korban PAK DIVA, sehingga Terdakwa menggeber gas sepeda motor didepan korban PAK DIVA sambil Terdakwa terus mengendarai sepeda motor pulang pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah dan saat masih duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba datang korban PAK DIVA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. DK 2036 GAF berhenti disamping kanan Terdakwa, pada saat itu posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Aerox



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam Nopol. DK 6346 FAL yang terdongkrak sedangkan korban PAK DIVA duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. DK 2036 GAF dalam keadaan terdongkrak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berada disebelah barat sedangkan Korban PAK DIVA tepat berada disamping kanan Terdakwa (sebelah timur). Kemudian karena emosi dan terinjak-ijak harga dirinya dihampiri oleh korban PAK DIVA pada waktu itu tangan kanan Terdakwa sedang memegang gantungan kunci sepeda motor berupa sebilah pisau yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, kemudian Terdakwa buka dan langsung Terdakwa gunakan menusuk Korban PAK DIVA, Terdakwa menusuk korban PAK DIVA berulang kali mulai dari punggung terus naik keatas hingga ke leher bagian kiri korban PAK DIVA. Kemudian Korban PAK DIVA turun dari sisi kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawanya, selanjutnya berjalan mengitari sepeda motor Terdakwa PAK DIVA, lalu Terdakwa turun dari sisi kanan sepeda motor Yamaha Aerox dengan berdiri menghadap ke selatan sedangkan Korban PAK DIVA berdiri menghadap ke utara dan saat itu Korban PAK DIVA berusaha memukul Terdakwa kearah muka sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena. Selanjutnya korban PAK DIVA berjalan ke arah selatan lebih kurang berjarak \pm 100 meter didepan warung ROMA lalu Terdakwa berusaha kembali mencari korban PAK DIVA dengan berjalan ke arah selatan lebih kurang \pm 10 meter dari tempat kejadian lalu berteriak ke korban PAK DIVA dengan mengatakan "*nah mai nae paekin, ngudiang melaib, kone jago karate, sube a tiban len ulatan, keto ben cai manesin, mai gene cai melaib, ci bangke apa cang* (sini kamu mendekat, kenapa berlari, katanya jago karate, sudah setahun saya tidak hiraukan kamu, begini caramu memanas manasi saya, kenapa kamu lari, kamu yang mati atau saya)", setelah itu Terdakwa berbalik arah ke utara pulang ke rumahnya. Selanjutnya Korban PAK DIVA menyeberangi jalan dengan badan penuh darah meminta pertolongan kepada saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA dengan berkata "*tolong-tolong*", kemudian korban PAK DIVA ditanya oleh saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA "*kenapa-kenapa?*" dijawab oleh korban PAK DIVA "*RATU SAMPI-RATU SAMPI (nama lain untuk Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA als. GUS TUT als. SURYA BRASCO)*", lalu korban PAK DIVA diantar RSUD Tabanan oleh saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA bersama-sama saksi I WAYAN PRADANA dan saksi HARYONO dan pada saat perawatan di ruang UGD BRSUD Tabanan, korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA dinyatakan meninggal dunia.

Halaman 8 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permasalahan yang terjadi diantara Terdakwa dan korban PAK DIVA dimulai sejak tahun 2019, sejak terjadi pemilihan legislatif dimana calon yang mereka berdua usung berbeda, Terdakwa lebih menekankan ke calon yang mengedepankan demokrasi, siapapun calonnya, warga bebas untuk memilih, tidak ada paksaan, sedangkan korban PAK DIVA adalah tim sukses salah satu calon legislatif untuk bulat memilih calon yang diusung olehnya karena sudah banyak berbuat untuk Desa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika tidak ada perbedaan maka bukan demokrasi namanya, sejak itulah antara Terdakwa dan korban PAK DIVA mulai bersikap sinis ketika bertemu, hingga puncaknya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WITA sebagaimana teruarai tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi NI NYOMAN AYU PURNAMASARI, SKH suami saksi (korban PAK DIVA) sempat beberapa kali bercerita bahwa saat ia berjalan atau mengendarai sepeda motor dan saat berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa selalu menggeber-geber sepeda motor yang dikendarainya, dan saksi juga sempat menyampaikan kepada suami dengan mengatakan *"jangan itu terlalu dipikirkan, kalau itu dipikirkan berarti ikut gila seperti dia (Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA A/s. GUS TUT)"*.
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memiliki gantungan kunci berupa pisau lipat pada awalnya sekira awal bulan Januari 2021, Terdakwa berniat untuk membeli sepatu melalui situs belanja online "LAZADA", kemudian Terdakwa pilih-pilih sepatu yang akan Terdakwa beli, saat memilih-milih sepatu tersebut ada iklan barang-barang yang mungkin dibutuhkan, salah satunya adalah pisau lipat yang oleh Terdakwa beli lalu digunakan untuk gantungan kunci sepeda motor Yamaha Aerox miliknya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Sanglah Denpasar, nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/107/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. menyimpulkan bahwa ; "Pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun ini (jenazah DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN), ditemukan luka-luka terbuka yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pembuluh balik leher kiri terputus dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan perdarahan".
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. NI LUH JAYANTI WULAN SARI menyimpulkan bahwa ; "Pada korban laki-laki

Halaman 9 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berusia kurang lebih empat puluh enam tahun (korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN) yang datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ini, ditemukan luka-luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam”.

- Bahwa berdsarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 335/KBF/2021, tanggal 10 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans merka “maestro”; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm adalah benar terdapat bercak darah manusia; barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “NIKE DESIGN” adalah benar tidak terdapat bercak darah manusia; Profil DNA yang dianalisis dari sample darah milik sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN; bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; serta bercak darah pada 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “MAESTRO” berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki; Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA dan Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “MAESTRO” cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sample darah Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama yaitu Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;

Lebih Subsidair :

Bahwa Terdakwa **IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO** pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2021 atau setidaknya masih ditahun 2021 bertempat di pinggir jalan umum Desa Riang Gede-Desa Jegu Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan atau setidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Tabanan yang berwenang memeriksa, mengadili,

Halaman 10 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan memutus perkara ini ***“dengan sengaja melakukan penganiayaan yang mengakibatkan matinya si teraniaya”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari, tanggal dan tempat tersebut diatas sekira pukul 18.30 WITA Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol. DK 6346 FAL pulang dari arah selatan ke utara menuju rumahnya di Br. Darma Tengah, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, kab. Tabanan dengan melewati rumah korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA, pada saat melewati rumah korban PAK DIVA, korban PAK DIVA sedang berjalan kaki didepan rumahnya dari arah utara lalu terjadi saling pandang antara Terdakwa dengan korban PAK DIVA, sehingga Terdakwa menggeber gas sepeda motor didepan korban PAK DIVA sambil Terdakwa terus mengendarai sepeda motor pulang pulang ke rumahnya. Sesampainya Terdakwa dirumah lalu Terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah dan saat masih duduk diatas sepeda motor, tiba-tiba datang korban PAK DIVA dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. DK 2036 GAF berhenti disamping kanan Terdakwa, pada saat itu posisi Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam Nopol. DK 6346 FAL yang terdongkrak sedangkan korban PAK DIVA duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam Nopol. DK 2036 GAF dalam keadaan terdongkrak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berada disebelah barat sedangkan Korban PAK DIVA tepat berada disamping kanan Terdakwa (sebelah timur). Kemudian karena emosi dan terinjak-ijak harga dirinya dihampiri oleh korban PAK DIVA pada waktu itu tangan kanan Terdakwa sedang memegang gantungan kunci sepeda motor berupa sebilah pisau yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, kemudian Terdakwa buka dan langsung Terdakwa gunakan menusuk Korban PAK DIVA, Terdakwa menusuk korban PAK DIVA berulang kali mulai dari punggung terus naik keatas hingga ke leher bagian kiri korban PAK DIVA. Kemudian Korban PAK DIVA turun dari sisi kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawanya, selanjutnya berjalan mengitari sepeda motor Terdakwa PAK DIVA, lalu Terdakwa turun dari sisi kanan sepeda motor Yamaha Aerox dengan berdiri menghadap ke selatan sedangkan Korban PAK DIVA berdiri menghadap ke utara dan saat itu Korban PAK DIVA berusaha memukul Terdakwa kearah muka sebanyak 2 (dua) kali namun tidak kena. Selanjutnya korban PAK DIVA berjalan ke arah selatan lebih kurang berjarak \pm 100 meter didepan warung ROMA lalu Terdakwa berusaha

Halaman 11 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali mencari korban PAK DIVA dengan berjalan ke arah selatan lebih kurang \pm 10 meter dari tempat kejadian lalu berteriak ke korban PAK DIVA dengan mengatakan *"nah mai nae paekin, ngudiang melaib, kone jago karate, sube a tiban len ulatan, keto ben cai manesin, mai gene cai melaib, ci bangke apa cang* (sini kamu mendekat, kenapa berlari, katanya jago karate, sudah setahun saya tidak hiraukan kamu, begini caramu memanas manasi saya, kenapa kamu lari, kamu yang mati atau saya)", setelah itu Terdakwa berbalik arah ke utara pulang ke rumahnya. Selanjutnya Korban PAK DIVA menyeberangi jalan dengan badan penuh darah meminta pertolongan kepada saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA dengan berkata *"tolong-tolong"*, kemudian korban PAK DIVA ditanya oleh saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA *"kenapa-kenapa?"* dijawab oleh korban PAK DIVA *"RATU SAMPI-RATU SAMPI (nama lain untuk Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA als. GUS TUT als. SURYA BRASCO)"*, lalu korban PAK DIVA diantar RSUD Tabanan oleh saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA bersama-sama saksi I WAYAN PRADANA dan saksi HARYONO dan pada saat perawatan di ruang UGD BRSUD Tabanan, korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA dinyatakan meninggal dunia.

- Bahwa permasalahan yang terjadi diantara Terdakwa dan korban PAK DIVA dimulai sejak tahun 2019, sejak terjadi pemilihan legislatif dimana calon yang mereka berdua usung berbeda, Terdakwa lebih menekankan ke calon yang mengedepankan demokrasi, siapapun calonnya, warga bebas untuk memilih, tidak ada paksaan, sedangkan korban PAK DIVA adalah tim sukses salah satu calon legislatif untuk bulat memilih calon yang diusung olehnya karena sudah banyak berbuat untuk Desa, dan saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika tidak ada perbedaan maka bukan demokrasi namanya, sejak itulah antara Terdakwa dan korban PAK DIVA mulai bersikap sinis ketika bertemu, hingga puncaknya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira pukul 18.30 WITA sebagaimana teruarai tersebut diatas dan berdasarkan keterangan saksi NI NYOMAN AYU PURNAMASARI, SKH suami saksi (korban PAK DIVA) sempat beberapa kali bercerita bahwa saat ia berjalan atau mengendarai sepeda motor dan saat berpapasan dengan Terdakwa, Terdakwa selalu menggeber-geber sepeda motor yang dikendarainya, dan saksi juga sempat menyampaikan kepada suami dengan mengatakan *"jangan itu terlalu dipikirkan, kalau itu dipikirkan berarti ikut gila seperti dia (Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS TUT)"*.

Halaman 12 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa memiliki gantungan kunci berupa pisau lipat pada awalnya sekira awal bulan Januari 2021, Terdakwa berniat untuk membeli sepatu melalui situs belanja online “LAZADA”, kemudian Terdakwa pilih-pilih sepatu yang akan Terdakwa beli, saat memilih sepatu tersebut ada iklan barang-barang yang mungkin dibutuhkan, salah satunya adalah pisau lipat yang oleh Terdakwa beli lalu digunakan untuk gantungan kunci sepeda motor Yamaha Aerox miliknya.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum RSUP Sanglah Denpasar, nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/107/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. menyimpulkan bahwa ; “Pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun ini (jenazah DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN), ditemukan luka-luka terbuka yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pembuluh balik leher kiri terputus dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan perdarahan”.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. NI LUH JAYANTI WULAN SARI menyimpulkan bahwa ; “Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun (korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN) yang datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ini, ditemukan luka-luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam”.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 335/KBK/2021, tanggal 10 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans merka “maestro”; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm adalah benar terdapat bercak darah manusia; barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “NIKE DESIGN” adalah benar tidak terdapat bercak darah manusia; Profil DNA yang dianalisis dari sample darah milik sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN; bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; serta bercak darah pada 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “MAESTRO” berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki; Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam

Halaman 13 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA dan Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MAESTRO" cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sample darah Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama yaitu Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (3) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ni Luh Putu Darwiningsih Als. Bu Gede dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Riang – Desa Jegu , tepatnya di depan rumah Ida Bagus Alit Surya Ambara di banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut dan pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah yang jaraknya sekitar 500 Meter ke arah Utara dari tempat kejadian;
- Bahwa pada saat itu saksi yang sedang berada di rumah diberitahu oleh suami saksi (I Nyoman Suartama) yang saat itu datang dari menaruh mobil di gudang batako dan mengatakan kepada saksi bahwa I Made Kompyang Artawan als Pak Dipa ditusuk dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit RSUD Tabanan;
- Bahwa selanjutnya saksi pergi ke rumah saksit bersama suami dan anak saksi;
- Bahwa sesampai di rumah sakit di ruang UGD RSUD Tabanan saksi diberitahu oleh perawat UGD bahwa korban I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa telah meninggal dunia



- Bahwa saksi secara pasti kejadiannya tidak tahu, tetapi menurut cerita yang saksi dengar yang disampaikan kepada suami saksi bahwa korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk oleh Ida Bagus Alit Surya Ambara als. Gus Tut, saksi juga tidak tahu ditusuk dengan menggunakan apa, namun pada saat saksi berada di ruang UGD RSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;
- Bahwa setelah sampai di rumah sakit RSUD Tabanan saksi baru tahu bahwa yang mengantarkan korban ke rumah sakit adalah Pak Yuni dan Pak Ade dengan menggunakan mobil milik Pak Yuni, dimana Pak Yuni yang mengendarai sedangkan Pak Ade duduk di belakang dengan memangku kepala korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan diantara Terdakwa dan korban;
- Bahwa saat berada di ruang UGD RSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;
- Bahwa terhadap korban dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sanglah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. I NYOMAN SUARTAMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Riang Desa Jegu , tepatnya di depan rumah Ida Bagus Alit Surya Ambara di banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut.
- Bahwa saksi dengar korban I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk pakai pisau oleh korban, tapi jenis pisaunya saksi tidak tahu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut ke rumah sakit dan pada saat di RSUD Tabanan, saksi melihat ada dua luka di leher yang banyak mengeluarkan darah dan ada beberapa luka di punggung korban;;
- Bahwa sesampai di rumah sakit di ruang UGD RSUD Tabanan saksi diberitahu oleh perawat UGD bahwa korban I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa telah meninggal dunia
- Bahwa secara pasti kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang saksi dengar bahwa korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk oleh Terdakwa Ida Bagus Alit Surya Ambara als. Gus Tut, saksi juga tidak tahu ditusuk dengan menggunakan apa, namun pada saat saksi berada di ruang UGD RSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;
- Bahwa sampai di rumah sakit RSUD Tabanan saksi baru tahu bahwa yang mengantarkan korban ke rumah sakit adalah Pak Yuni dan Pak Ade dengan menggunakan mobil milik Pak Yuni, dimana Pak Yuni yang mengendarai sedangkan Pak Ade duduk di belakang dengan memangku kepala korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan diantara Terdakwa dan korban;
- Bahwa yang saksi dengar dari cerita korban Pak Diva sebelum meninggal, bahwa Gus Tut (Terdakwa) sering membunyikan suara knalpot sepeda motor keras –keras saat berpapasan atau saat dekat dengan korban, hal itu terjadi awalnya karena masalah perselisihan pada saat pemilihan anggota DPR tahun 2019, dimana saat itu Pak Diva ingin mensosialisasikan salah satu calon anggota DPR di Balai Banjar Darma Kelod namun tidak diperbolehkan oleh beberapa warga Br. Darma Kelod, kemudian diadakan pertemuan yang pada akhirnya sosialisasi tersebut diijinkan di Balai Banjar Darma Kelod. Dari situ mulai terlihat Gus Tut tidak senang dengan Pak Diva dengan berbuat menggeber –geberkan suara knalpot sepeda motornya, hingga akhirnya terdakwa melakukan penusukan kepada korban;
- Bahwa disamping itu selama 4 tahun Pak Diva menjadi pengurus adat selaku wakil dari 3 Banjar yaitu, Br. Dinas darma Kaja, darma Tengah dan Darma Kelod yang seing mendapatkan bantuan

Halaman 16 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk membangun fasilitas umum di Banjar dimana bahan bangunanya sering dibeli dari toko bangunan milik Pak Diva , dari situ juga ada perasaan iri dari terdakwa Gus Tut kepada korban pak Diva;

- Bahwa secara pasti kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang saksi dengar bahwa korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk oleh Ida Bagus Alit Surya Ambara als. Gus Tut, saksi juga tidak tahu ditusuk dengan menggunakan apa, namun pada saat saksi berada di ruang UGD RSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. NI NYOMAN AYU PURNAMADEWI, SKH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa suami saksi yang bernama I Made Kompyang Artawan als. Pak Diva;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Riang – Desa Jegu , tepatnya di depan rumah Ida Bagus Alit Surya Ambara di banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa kejadian pembunuhan terhadap suami saksi pada Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 16.00 Wita sepulang dari Tabanan menengok ayah saksi, lalu suami saksi mengajak saksi untuk menutup toko dan jalan – jalan naik sepeda motor ke sawah, setelah itu sekitar jam 17.30 wita saksi dan suami saksi pulang ke rumah. Sesampai di rumah saksi langsung masak sementara suami saksi mandi, setelah itu suami saksi duduk duduk di teras, Sekitar pukul 18.10 wita seperti biasa suami saksi menhidupkan lampu – lampu rumah dan garase, setelah itu saksi tidak lihat lagi kemana suami saksi, sementara saksi masih memasak di dapur; Selang sekitar setengah jama datang keponakan saksi yang memberitahu bahwa suami saksi kecelakaan dan sekarang sudah dibawa ke rumah sakit, kemudian saksi dan keponakan langsung menuju Rumah Sakit Umum Tabanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sesampai di Rumah Sakit Umum Tabanan saksi melihat Pak Yuni dan bertanya bagaimana keadaan suami saksi dan Pak Yuni minta saksi bersabar dulu karena masih dibersihkan lukanya, setelah mendengar itu saksi langsung tidak sadarkan diri. Saat saksi sadar sudah berada di ruang UGD, kemudian datang tante saksi yang bernama Ni Luh Putu Darwiningsih yang mengatakan bahwa suami saksi sudah meninggal lalu saksi kembali tidak sadarkan diri, setelah sadar saksi langsung dibawa pulang oleh keluarga dan saksi tidak sempat melihat keadaan suami saksi lagi;
- Bahwa saksi dengar dari saudara dan orang yang melayat bahwa suami saksi ditusuk pakai pisau gantungan kunci sepeda motor ;
- Bahwa saksi dengar ada 11 (sebelas) luka tusuk pada badan suami saksi, saat jenazah suami saksi disemayamkan di rumah, pada saat mengganti es saksi sempat melihat ada dua luka tusuk pada leher suami saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu permasalahan yang pasti, tapi yang saksi ketahui pada tahun 2018 antara suami saksi dengan terdakwa ada perbedaan pendapat mengenai calon yang akan dipilih pada pemilihan calon legislatif, setelah pemilihan legislative selesai suami saksi sempat beberapa kali bercerita bahwa saat ia berjalan atau mengendarai sepeda motor saat berpapasan dengan Gus Tut , dia selalu menggeber-geberkan sepeda motor yang dikendarainya, saksi juga sempat menyampaikan kepada suami dengan mengatakan jangan itu terlalu dipikirkan, kalau itu dipikirkan berarti ikut gila seperti dia;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah ada permasalahan, pertengkaran ataupun cekcok mulut antara suami saksi dengan Gus Tut, hanya saja menurut cerita suami bahwa beberapa kali suami diganggu dengan menggeber –geberkan sepeda motornya, yang saksi tidak tahu maksud dan tujuannya, tapi menurut perkiraan saksi adalah memancing kemarahan suami saksi namun saksi selalu bilang kepada suami agar jangan dihiraukan;
- Bahwa ada beberapa barang bukti yang saya kenal yaitu barang bukti 1 (satu) lembar baju kaos motif garis –garis warna merah, kuning dan hitam, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk Maestro, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna

Halaman 18 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam No Pol. DK 2036 GAF , No. rangka MH1JF51`28OK490950, No Mesin JF51E-2469161, merupakan pakaian dan sepeda motor yang dipakai oleh suami saksi pada saat kejadian, barang bukti yang lainnya saksi tidak tahu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

4. Saksi I NYOMAN WIJAYA PUTRA Als. PAK AYU, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi yang mengantarkan korban I Made Kompyang Artawan als. Pak Diva ke Rumah Sakit;
- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Riang – Desa Jegu , tepatnya di depan rumah Ida Bagus Alit Surya Ambara di banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 18.30 Wita, saksi hendak ke warung milik Pak Silvi. Saat itu saksi masih diatas motor dan Pak Silvi sedang duduk di depan warungnya dan saat itu saksi lihat Gus Tut (Terdakwa) lewat dengan menggunakan sepeda motor dan berhenti di depan rumahnya. Selang beberapa menit lewat Pak Dipa menggunakan sepeda motor. Selang beberapa menit sekitar 5 menit pak Dipa berlari dari arah Utara sambil berkata “tolong – tolong” kemudian saksi mendekati Pak Dipa yang saksi lihat tubuhnya banyak berdarah dan saksi bertanya “ – kenapa “ dan dijawab “ratu sampi – ratu sampi” setelah itu mencari pertolongan ke arah Selatan pada saat itu saksi minta tolong kepada mertua saksi I Wayan Ardana als Pak Yuni untuk mengambil mobil untuk membawa Pak Dipa ke rumah sakit; Selanjutnya mertua saksi Pak I Wayan ardana als. Pak Yuni bersama pak Haryono mengantar Pak Dipa ke rumah sakit;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu penyebab Pak Dipa berlumuran darah, setelah diberitahu oleh petugas baru saksi tahu bahwa luka tersebut akibat tusukan;
- Bahwa saat saksi membawa pak Dipa ke rumah sakit Pak Dipa sempat mengatakan “ratu sampi – ratu sampi” dan menurut pemikiran saksi yang melakukan penusukan terhadap Pak Dipa

Halaman 19 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara als. Gus Tut als. Gus Tut Sampi;

- Bahwa saksi tidak tahu apa penyebab dari keributan antara terdakwa dengan korban sehingga terjadi penusukan;
- Bahwa pada saat saksi membawa Pak Dipa ke arah Selatan, saksi melihat terdakwa dapat mengikuti dari belakang berjalan biasa tapi saksi tidak melihat memegang sesuatu karena saksi takut melihat darah di tubuh korban
- Bahwa saksi tidak tahu tentang permasalahan diantara Terdakwa dan korban;
- Bahwa secara pasti kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang saksi dengar bahwa korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk oleh Ida Bagus Alit Surya Ambara als. Gus Tut, saksi juga tidak tahu ditusuk dengan menggunakan apa, namun pada saat saksi berada di ruang UGD BRSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

5. Saksi HARYONO Als. PAK ADE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Riang – Desa Jegu, tepatnya di depan rumah Ida Bagus Alit Surya Ambara di banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi pulang dari sawah sedang duduk – duduk di bale lalu datang bu Silvi meminta tolong kepada saksi dengan mengatakan “belasang jep pak ade nak mesiat” (tolong dipisahkan ada orang berkelahi), setelah itu saksi langsung keluar menuju ke jalan, sesampai di jalan saksi melihat banyak orang berkerumun di sebelah selatan jalan. Pada saat saksi hampir kerumunan tersebut saksi melihat I Made Kompyang Hartawan alias Pak Diva sudah dalam keadaan duduk bersimbah darah di bagian leher sampai ke bagian dada dan di bagian punggung belakang juga banyak bersimbah darah. Pada saat itu korban Pak Diva sudah

Halaman 20 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



dipegang oleh Pak Ayuk bagian bahunya agar tidak terjatuh. Selanjutnya saksi ikut membantu memegang pak Diva yang saat itu keadaannya sudah lemas. Selang waktu sekira 2 menit datang mobil Chevrolet Troper yang dikendarai oleh Pak Wayan Ardana dan saksi langsung menaikkan korban ke mobil bersama Pak Ayuk dan Ibu Ayuk. saksi menaikkan korban Pak Diva di bagian belakang mobil dengan masuk melalui pintu belakang mobil sebelah kiri, setelah itu saksi memangku korban dalam posisi kepala tertidur di atas paha saksi sedangkan yang mengendarai mobil adalah pak Wayan Ardana. Pada saat didalam mobil korban Pak Diva tidak ada berbicara dan dalam keadaan tidak sadarkan diri;

- Bahwa pada saat itu Wayan Ardana mencari rumah sakit terdekat karena keadaan korban sudah lemas dan bersimbah darah. Saat itu diajak ke Rumah Sakit Bakti Rahayu dan melaporkan kepada petugas jaga sehingga dirujuk ke Rumah Sakit Umum Tabanan dan kami langsung menuju ke RSUD Tabanan. Sesampainya di UGD RS Umum Tabanan korban Pak Diva dibawa masuk ke ruang UGD oleh perawat, saat itu saksi ikut mengantar masuk ke dalam namun sampai di dalam saksi diminta keluar oleh perawat. Selang 2-3 menit saksi dipanggil lagi oleh perawat untuk masuk ke dalam dan sesampainya di dalam saksi diberitahu oleh dokter jaga yang mengatakan bahwa korban Pak Diva sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa saya lihat saat di RSUD Tabanan, ada dua luka di leher yang banyak mengeluarkan darah dan ada beberapa luka di punggung korban;
- Bahwa sesampai di rumah sakit di ruang UGD RSUD Tabanan saya diberitahu oleh perawat UGD bahwa korban I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa telah meninggal dunia;
- Bahwa secara pasti kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang saksi dengar bahwa korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk oleh Terdakwa Ida Bagus Alit Surya Ambara als. Gus Tut, saksi juga tidak tahu ditusuk dengan menggunakan apa, namun pada saat saksi berada di ruang UGD RSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Selasa tanggal 23 Maret 2021, sekitar jam 18.30 Wita bertempat di pinggir Jalan Umum Desa Riang – Desa Jegu , tepatnya di depan rumah Ida Bagus Alit Surya Ambara di banjar Dinas Darma Kelod, Desa Riang Gede, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan;
 - Bahwa yang saksi dengar korban ditusuk pakai pisau oleh korban, tapi jenis pisaunya saksi tidak tahu;
 - Bahwa sesampai di rumah sakit di ruang UGD RSUD Tabanan saya diberitahu oleh perawat UGD bahwa korban I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa telah meninggal dunia
 - Bahwa secara pasti kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang saksi dengar bahwa korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk oleh Terdakwa Ida Bagus Alit Surya Ambara als. Gus Tut, saya juga tidak tahu ditusuk dengan menggunakan apa, namun pada saat saksi berada di ruang UGD RSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;
 - Bahwa secara pasti kejadiannya saksi tidak tahu, tetapi menurut cerita yang saksi dengar bahwa korban Drh. I Made Kompyang Artawan als. Pak Dipa ditusuk oleh Ida Bagus Alit Surya Ambara als. Gus Tut, saksi juga tidak tahu ditusuk dengan menggunakan apa, namun pada saat saksi berada di ruang UGD RSUD Tabanan, saksi melihat pada tubuh korban ada luka tusuk pada bagian punggung, leher sebelah kiri dan di bagian bawah telinga kiri;
 - Bahwa Jarak rumah terdakwa dengan rumah korban \pm 500 M;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

6. Saksi I Wayan Ardana alias Pak Yuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada tanggal hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita, di depan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA di pinggir jalan raya Br. Darma yang berlokasi di Br. Darma Kelod, Desa Riang, Kecamatan Penebel, Kabupaten Tabanan,

Halaman 22 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi yang bernama I MADE SRI WAHYUNI berteriak-teriak datang dari jalan dan masuk kerumah memberitahu saksi dengan mengatakan kepada saksi sambil gemetar "PAK DE, PAK" "PAK DE, PAK", karena saksi tanyakan kepada anak saksi jawabanya seperti itu saja, kemudian saksi langsung berlari keluar dan sampai saksi didepan rumah saksi melihat korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN sudah bersimbah darah dalam keadaan berdiri didepan pintu masuk rumah saksi, yang mana saksi lihat pada saat itu korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN dibagian sebelah dada telah dilumuri darah, tanpa berpikir panjang dan tanpa saksi bertanya lagi kepada korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN saksi langsung berlari menuju garasi untuk mengambil mobil Cevrolet warna hitam dengan nomor polisi DK-1692-SM di utara rumah saksi sekira kurang lebih berjarak 50 meter, kemudian menuju I MADE KOMPYANG ARTAWAN yang berada didepan rumah dan pada saat itu korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN dalam keadaan duduk dipegang oleh menantu saksi PAK AYU dan anak saksi NI WAYAN YUNI ARI Als BUK AYU dan PAK HARIYONO kemudian saksi masukan kedalam mobil korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN dibantu oleh menantu dan anak saksi kemudian setelah itu saksi langsung mengajak I MADE KOMPYANG ARTAWAN dengan di bantu oleh PAK HARIYONO dan saksi langsung bawa ke Rs Bhaktirahayu dan sampai di Rs dari pihak Rs tidak bisa menanganni selanjutnya di rujuk ke Rs Tabanan dan sampai di Rs Tabanan saksi lihat korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN dalam keadaan lemas dan langsung dibawa keruangan UGD dan pada saat itu saksi tidak ikut masuk dan yang ikut masuk adalah PAK HARIYONO kedalam ruangan UGD dan sekira 20 menit PAK HARIYONO keluar dari ruangan UGD dan mengatakan bahwa korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN sudah meninggal.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari penusukan yang dilakukan oleh IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA terhadap I MADE KOMPYANG ARTAWAN.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui menggunakan apa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA menusuk I MADE KOMPYANG ARTAWAN, setelah saksi diberi tahu oleh petugas

Halaman 23 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bahwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA menusuk korban dengan pisau lipat kecil.

- Bahwa saksi sempat melihat IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA berdiri ditengah jalan, namun saksi tidak menghiraukan karena pikiran saksi hanya pada korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN.
- Bahwa saksi bersama HARIYONO yang mengantar korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN ke rumah sakit, saksi sebagai pengemudi dan PAK HARIYONO yang memangku I MADE KOMPYANG ARTAWAN di belakang.
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui bagain tubuh I MADE KOMPYANG ARTAWAN yang sebelah mana yang terluka akibat penusukan yang dilakukan oleh IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA, namun setelah I MADE KOMPYANG ARTAWAN sudah dinyatakan meninggal dunia, saksi sempat masuk ke ruang UGD untuk mengecek dan saksi lihat 1 (satu) luka tusukan di bagian di belakang telinga kiri, 1 (satu) di bagian leher kiri dan 3 (tiga) tusukan di punggung bagian belakang.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

7. Saksi I Wayan Eka Saputra alias Pak Silvia, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di pinggir jalan depan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA di Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;
- Bahwa saat terjadi, saksi membuka warung dipinggir jalan didepan rumah saksi, sedangkan tempat terjadinya keributan tersebut adalah sekitar 20 meter disebelah utara warung saksi, dimana saat itu saksi sedang berdiri di depan warung yang merupakan sebuah trotoar, saksi menoleh kearah utara dan melihat posisi Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA dengan I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA berdiri saling berhadapan, dimana IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA berdiri menghadap keselatan sedangkan I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA berdiri menghadap keutara, saat itu saksi melihat I MADE KOMPIANG

Halaman 24 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ARTAWAN mundur pelan-pelan dalam keadaan bajunya penuh darah sedangkan IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA terus maju mendekati I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab I MADE KOMPIANG ARTAWAN berdarah pada badannya, saksi hanya melihat saat IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA terus maju kedepan mendekati I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA yang saat itu terus mundur dengan jarak sekitar 1-2 meter, karena saksi memang takut melihat darah, sehingga melihat hal tersebut, saksi langsung lari masuk kedalam rumah dan didalam rumah lemas sehingga tidak tahu selanjutnya, dimana sampai didalam rumah sempat saksi ditanya oleh bapak saksi yang bernama I WAYAN BAWA "kenapa" dan saksi jawab...."aduhado nak mesiat dijalan" (ada yang berkelahi dijalan) saat itu saksi melihat bapak saksi keluar mungkin untuk melihat apa yang saksi sampaikan, sehingga tidak tahu selanjutnya.

- Bahwa saat saksi melihat kearah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA dengan I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA, yang saksi lihat hanya keduanya berdiri berhadapan dan IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA saat itu tidak melakukan perbuatan apa selain terus maju mendekati I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA, dan saksi juga tidak melihat IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ada mengayunkan tangan kearah I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA.

- Bahwa dari jarak sekitar 20 meter, saksi tidak bisa melihat secara jelas apakah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ada memegang pisau atau benda tajam lainnya ditangannya.

- Bahwa saat kejadian itu keadaan sangat sepi, dan yang saksi lihat yang ada dijalan tersebut hanya IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA dengan I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA dan tidak ada orang lain lagi, begitu juga saat diwarung saksi, hanya saksi sendirian saja.

- Bahwa setelah kejadian, saksi mendengar dari orang-orang yang bercerita bahwa I MADE KOMPIANG ARTAWAN ditusuk dengan menggunakan pisau kecil dan menurut saksi, IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA yang telah menusuknya karena saat itu tidak ada orang lain lagi ditempat tersebut.

Halaman 25 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan yang menyebabkan keributan antara IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA dengan I MADE KOMPIANG ARTAWAN, dan yang saksi ketahui keduanya sebelumnya tidak pernah ribut atau ada masalah, sedangkan saat saksi melihat kejadian tersebut saksi juga tidak ada mendengar percakapan atau cekcok mulut ataupun I MADE KOMPIANG ARTAWAN meminta tolong.
- Bahwa saat saksi melihat kejadian tersebut, saksi hanya melihat baju yang digunakan I MADE KOMPIANG ARTAWAN penuh darah, dan untuk lukanya tidak melihat, namun saat dikantor polisi saksi bertemu dengan orang yang mengantar I MADE KOMPIANG ARTAWAN kerumah sakit yaitu HARYONO yang bercerita kepada saksi bahwa I MADE KOMPIANG ARTAWAN selain mengalami luka tusuk pada badannya, juga terdapat luka tusuk dibagian leher dan juga dibawah telinganya, namun saksi tidak mengetahui letak luka dan berapa jumlah luka tusukannya.
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengapa I MADE KOMPIANG ARTAWAN bisa berada didepan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA, saksi hanya melihat keduanya sudah berada dijalan, dan juga saksi tidak ada mendengar ada cekcok mulut diantara keduanya.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

8. Saksi I Putu Sandra Septiawan, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.30 wita, saksi berada dirumah yang mana rumah saksi berada di sebelah utara rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA, berselang sekitar 30 menit kemudian sekitar jam 19.00 wita, saksi mendengar ribut-ribut dijalan depan dan sempat saksi dengar bahwa I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA berkelahi dengan IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA, ;
- Bahwa saksi kemudian keluar dari rumah, namun saat sampai dijalan depan rumah saksi, saksi sudah tidak melihat adanya keributan, hanya ramai warga masyarakat dipinggir jalan dan sempat melihat sepeda motor honda beat warna hitam No. Pol saksi tidak

Halaman 26 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingat dalam posisi didongkrak menghadap keutara tepat di jalan umum depan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA,;

- Bahwa saksi kemudian dengan menggunakan sepeda motor milik saksi langsung mengarah keselatan menuju rumah I MADE KOMPIANG ARTAWAN ingin memastikan apa yang terjadi pada I MADE KOMPIANG ARTAWAN, namun saat sampai di rumah I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA dirumahnya tidak ada orang, akhirnya saksi kembali mengarah keutara, dan dalam perjalanan kembali keutara saksi mendengar dari masyarakat yang ada dipinggir jalan bahwa I MADE KOMPIANG ARTAWAN ditusuk bagian lehernya oleh IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA dan sudah dibawa kerumah sakit;
- Bahwa sampai didepan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA, saksi berhenti dan menghidupkan sepeda motor milik I MADE KOMPIANG ARTAWAN saksi bawa kearah utara sekitar 15 meter dan saksi taruh di trotoar timur jalan yang ada bekas warungnya, setelah memindahkan sepeda motor milik I MADE KOMPIANG ARTAWAN saksi langsung pulang mandi, dimana setelah mandi saksi mendengar kabar beredar bahwa I MADE KOMPIANG ARTAWAN telah meninggal dunia, akhirnya saksi bersama paman saksi langsung menuju rumah sakit umum Tabanan untuk memastikannya, dan sampai di rumah sakit umum tabanan, memang benar saksi melihat I MADE KOMPIANG ARTAWAN berada di UGD dan sudah dalam keadaan meninggal dunia.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dan alasan IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA dengan I MADE KOMPIANG ARTAWAN berkelahi karena saksi kuliah di Jakarta dan jarang pulang kerumah.
- Bahwa setelah kejadian, saksi hanya melihat sepeda motor honda beat milik I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA saja yang berada didepan garase/depan rumah IDA BAGUS ALIT SURYA AMBARA, dan tidak ada melihat sepeda motor yang lainnya.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi memindahkan sepeda motor korban karena sepeda motor honda beat korban tersebut didongkrak agak ditengah jalan, supaya tidak mengganggu, sehingga saksi membawanya kearah utara dan mendongkraknya menghadap keselatan ditrotoar jalan sebelah timur, yang ada bekas warungnya,

Halaman 27 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga posisi sepeda motor saat itu sudah aman dan tidak mengganggu.

- Bahwa setelah saksi balik dari rumah I MADE KOMPIANG ARTAWAN, tepat di jalan didepan warung milik PAK SILVI atau sekitar 50 meter diselatan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA saksi melihat adanya darah berceceran di jalan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan alat apa I MADE KOMPIANG ARTAWAN ditusuk oleh IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA.
- Bahwa setelah saksi kembali dari rumah sakit umum Tabanan untuk melihat I MADE KOMPIANG ARTAWAN, saksi langsung menuju rumah I MADE KOMPIANG ARTAWAN dan sesampainya di rumah I MADE KOMPIANG ARTAWAN, saksi sudah melihat sepeda motor honda beatnya berada di rumah I MADE KOMPIANG ARTAWAN, dan saksi mendengar bahwa yang membawa sepeda motor honda beat tersebut ke rumah I MADE KOMPIANG ARTAWAN adalah AGUS SETIAWAN, alamat Br. Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel-Tabanan dan akhirnya malam itu juga diambil oleh Petugas Polisi untuk dijadikan barang bukti.
- Bahwa saksi mengenali satu unit sepeda motor honda beat warna hitam, DK-2036-GAF yang ditunjukkan kepada saksi adalah milik I MADE KOMPIANG ARTAWAN.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

9. Saksi I Kadek Agus Setiawan Putra Dana, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.30 wita, bertempat di pinggir jalan depan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS DUR di Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan,
- Bahwa awalnya saksi ada di warung kopi Thalib di kota Tabanan, sekira jam 19.30 wita saksi pulang kerumah, sampai di jalan raya didepan gang menuju rumah saksi, saksi lihat ada banyak masyarakat berkumpul, kemudian saksi bertanya kepada salah satu warga ada kejadian apa, lalu salah satu warga mengatakan bahwa ada yang berkelahi yaitu PAK DIVA dan GUSDUR, setelah itu saksi

Halaman 28 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



pulang dan mandi kemudian saksi keluar rumah lagi bersama teman-teman dan melihat banyak petugas polisi disekitar tempat kejadian setelah berjalan kearah utara tempat kejadian saksi juga melihat ada sepeda motor PAK DIVA terparkir didepan warung PAK IKA,;

- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wita setelah sepi saksi masih melihat sepeda motor Honda Beat warna hitam milik PAK DIVA masih terparkir didepan warung PA IKA dengan kunci ada didasbord depan, setelah melihat itu, saksi inisiatif memindahkan motor PAK DIVA tersebut kerumahnya, lalu saksi kendaraai sepeda motor tersebut sampai dirumah PAK DIVA, sampai dirumah PAK DIVA, saksi melihat banyak orang, lalu saksi berkata kepada salah satunya dengan mengatakan "ini motornya PAK DIVA" lalu dijawab "ya taruh aja dulu disana" sambil menunjuk ke garase diutara rumah PAK DIVA. Setelah itu saksi pulang kerumah dengan meminta bantuan teman saksi untuk menjemput dari rumah PAK DIVA.

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dan alasan IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA menusuk korban I MADE KOMPIANG ARTAWAN.

- Bahwa setelah kejadian, saksi hanya melihat sepeda motor honda beat milik I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA saja yang berada didepan sebuah warung diutara rumah IDA BAGUS ALIT SURYA AMBARA, dan tidak ada melihat sepeda motor yang lainnya.

- Bahwa saksi mengenali satu unit sepeda motor honda beat warna hitam, DK-2036-GAF yang ditunjukan kepada saksi adalah milik I MADE KOMPIANG ARTAWAN

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

10. Saksi Ni Putu Sri Dewi alias Buk Silvi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekitar jam 18.30 wita, saksi sedang berada di warung saksi yang berlokasi dipinggir jalan depan rumah, saksi saat itu sedang bersama suami saksi dimana saksi sendiri sedang mencuci piring,;
- Bahwa saat itu saksi melihat I MADE KOMPIANG ARTAWAN als. PAK DIVA berjalan dari arah utara sambil tangannya memegang lehernya yang mengeluarkan darah begitu juga baju yang digunakan

Halaman 29 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi darah, melihat hal tersebut saksi sempat menoleh ke arah utara dan saksi melihat IDA BAGUS ALIT SURYA AMBARA berdiri sendirian menghadap keselatan. ;

- Bahwa Saat I MADE KOMPIANG HARTAWAN Als. PAK DIVA berjalan dari utara dan saat dekat dengan warung saksi, karena saksi takut, saksi langsung lari ke rumah HARYONO Als. PAK ADE yang rumahnya tepat berada di sebelah timur rumah saksi, saat bertemu HARYONO Als. PAK ADE saksi mengatakan “ Pak, Pak diva magetih, kayaknya masiat jak gus tut “ (Pak, Pak Diva berdarah, sepertinya berkelahi dengan Gus Tut) setelah menyampaikan hal tersebut saksi melihat saksi HARYONO Als. PAK ADE langsung keluar ke jalan, sedangkan saksi langsung mencari anak saksi yang saat itu menghadiri perayaan ulang tahun ditempat temannya, setelah bertemu anak, kemudian saksi langsung kembali pulang ke rumah dan melihat suami saksi berada di rumah dalam keadaan lemas karena takut dengan darah, setelah itu saksi dan suami saksi tidak sempat keluar lagi;
- Bahwa saksi melihat I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA sama sekali tidak ada berteriak atau minta tolong saat berjalan dari arah utara, sampai dengan saksi lari masuk kedalam rumah tidak ada mendengarnya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana sampai I MADE KOMPIAN ARTAWAN Als. PAK DIVA bisa berada di depan rumah GUS TUT dan saksi juga tidak melihat dari mana I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA datang ataupun lewat di jalan, tiba-tiba saja saksi sudah melihat sudah berjalan dari arah utara.
- Bahwa saksi tidak melihat IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ada memegang pisau atau benda tajam lainnya karena saksi hanya melihat seintas dan merasa takut sehingga langsung masuk ke rumah.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahan antara IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS TUT dengan I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA sehingga sampai Terdakwa menusuk korban.
- Bahwa saksi mengenali barang-barang berupa sepeda motor Honda beat tersebut adalah milik I MADE KOMPIANG ARTAWAN Als. PAK DIVA karena saksi sering melihat anaknya yang menggunakan

Halaman 30 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor tersebut, dan 1 (satu) unit sepeda motor yamaha aerox, saksi lihat sering digunakan oleh IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS TUT.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

11. Saksi I Wayan Bawa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya di depan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA di pinggir jalan Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa penyebab dari penusukan yang dilakukan oleh IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA terhadap I MADE KOMPYANG ARTAWAN.
- Bahwa saat kejadian saksi tidak melihat secara langsung kejadiannya, saksi hanya mendengar saja, pada saat kejadian saksi sedang berada di rumah. Dimana pada saat itu ; Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita, saat berada dirumah, tiba-tiba datang anak kandung saksi yang bernama I WAYAN EKA SAPUTRA dalam keadaan seperti panik dan lemas tergeletak diteras dapur, lalu saksi bertanya "kengken-kengken ni (ada apa ini)?" kemudian dijawab oleh anak saksi "aduh...ado nak mesiat dijalan, pak Diva mesiat ajak Gus Tut, Pak Diva megetih (aduh...ada yang berkelahi dijalan, pak diva berkelahi dengan Gus Tut, Pak Diva berdarah)";
- Bahwa setelah itu saksi berusaha merawat anak saksi biar tidak pingsan, karena anak saksi itu tidak berani melihat darah, saat itu saksi hanya bolak balik dihalaman rumah saja. Dan setelah itu juga saksi tidak berani kedepan rumah karena saksi merasa tidak nyaman mendengar kejadian itu, saat malam itu saksi sekitar jam 22.00 wita mendengar dari warga bahwa I MADE KOMPYANG ARTAWAN meninggal dunia, baru keesokan harinya saksi saksi kedepan rumah dan saksi mendengar dari tetangga bahwa memang benar ada kejadian penusukan yang dilakukan oleh IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als GUS DUR terhadap I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan menggunakan apa korban ditusuk, namun diduga menggunakan benda tajam.
- Bahwa dari yang saksi dengar, bagian tubuh yang ditusuk adalah bagian leher dari I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA. Dan akibat dari penusukan itu menyebabkan korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN als PAK DIPA meninggal dunia.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

12. Saksi dr. Ni Luh Jayanti Wulan Sari, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja di RSUD Tabanan yang beralamat di Jalan Pahawan no. 14, Tabanan-Bali, sebagai dokter umum mulai tahun 2019;
- Bahwa saksi telah melakukan pemeriksaan luar korban atas nama Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA, pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 pukul 19.20 wita dan kemudian telah saksi tuangkan dalam surat Visum Et Repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021.
- Bahwa saat korban pertama tiba, badan korban dalam keadaan penuh darah kemudian petugas perawat membersihkan badan korban dari darah untuk memastikan dari mana sumber pendarahan atau lukanya dimana, salah satunya dengan menggunting pakaian yang dikenakan korban dan melepaskan pakaian korban, berbarengan dengan itu, saksi melakukan pemeriksaan denyut nadi dan nafas, saat diperiksa, denyut nadi dan nafas korban sudah tidak ada, kemudian saksi melakukan pemeriksaan denyut jantung dengan alat rekam jantung yang disebut EKG dan hasilnya juga menyatakan jantung korban sudah berhenti atau korban sudah meninggal dunia.
- Bahwa dari hasil pemeriksaan luar terhadap korban di ruang UGD Rumah Sakit Umum Tabanan, saksi menemukan korban datang dalam kondisi sudah meninggal dunia dan dari pemeriksaan luka yang saksi lakukan, mendapatkan pada tubuh korban ditemukan 9 (sembilan) luka tusuk pada bagian punggung kiri dan 2 (dua) luka tusuk pada bagian leher kiri korban
- Bahwa pada saat saksi melakukan membersihkan dan mengecek luka korban, luka pada bagian leher terus mengeluarkan darah secara

Halaman 32 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



merembes dan untuk luka dibagian punggung sudah tidak mengeluarkan darah;

- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi selaku dokter, saksi menyimpulkan bahwa "Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun (korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN) yang datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ini, ditemukan luka-luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam", sesuai "Visum Et Repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan saksi semua luka diakibatkan oleh benda tajam.
- Bahwa leher merupakan alat vital dimana terdapat pembuluh arteri yang apabila luka dapat menyebabkan orang kehabisan darah.
- Bahwa untuk mengetahui sebab kematian korban perlu dilakukan pemeriksaan dalam atau autopsi.
- Bahwa saksi menganali barang berupa 1 (satu) lembar baju kaos, motif garis-garis warna merah, kuning dan hitam berisi darah dan 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "maestro" berisi darah, merupakan pakaian yang dipakai korban saat datang ke Instalasi Gawat Darurat Rumah sakit Umum Tabanan

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

13. Saksi I Nyoman Sutawijaya, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang bertugas sebagai anggota pada unit Reserse Kriminal Polsek Penebel, Polres Tabanan-Polda Bali. Pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 saksi melaksanakan jaga mulai pukul 08.00 wita sampai dengan pukul 20.00 wita. Sekira jam sekira jam 19.30 wita datang seorang laki-laki menemui piket penjagaan Polsek Penebel, diantaranya adalah saksi sendiri, pada saat datang, seorang laki-laki tersebut mengaku bernama IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA atau dipanggil GUS TUT menyampaikan bahwa dirinya berniat menyerahkan diri karena sudah menyusuk seseorang bernama PAK DIVA yang merupakan tetangganya di Br. Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan-Bali beberapa saat sebelum dirinya datang ke Kantor Polsek Penebel. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA menjelaskan bahwa menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat gantungan kunci sepeda motor Yamaha Aerox yang dikendarainya ke Polsek Penebel karena merasa jengkel dengan korban, setelah itu untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan selanjutnya kami menempatkan sementara IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA als. GUS TUT diruang sel untuk penyelidikan lebih lanjut. ;
- Bahwa beberapa saat kemudian kami Polsek Penebel dihubungi oleh Kelihan Dinas Br. Darma Kelod, Ds. Riang Gede Kec. Penebel, Kab. Tabanan yang bernama I WAYAN SUTARSA memberitahukan tentang adanya peristiwa penusukan terhadap DRH I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA yang dilakukan oleh pelaku IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA als. GUS TUT, saat itu disampaikan juga bahwa korban dibawa ke RSUD Tabanan dan meninggal dunia. Selanjutnya saksi bersama anggota lain berangkat ke TKP untuk melihat keadaan di tempat kejadian yaitu di Br. Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, kab. Tabanan-Bali, sampai di tempat kejadian, sudah terlihat beberapa orang warga sekitar yang berkumpul dan ditempat kejadian juga terlihat ada bercak darah di jalan;
- Bahwa selanjutnya kami menghubungi Polres Tabanan untuk melaporkan secara lisan tentang peristiwa tersebut dan juga meminta bantuan petugas identifikasi Polres Tabanan untuk olah TKP, setelah petugas Polres Tabanan datang dan melakukan olah TKP, setelah selesai lalu kami kembali ke Kantor Polsek Penebel. Sampai di kantor Polsek Penebel, saksi melihat diduga pelaku yang bernama IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA als. GUS TUT sudah tidak ada diruang sel, dari informasi yang saksi dapat saat itu pelaku sudah dibawa ke Polres Tabanan untuk proses selanjutnya..
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan seseorang bernama Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan seseorang bernama sdr. IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS TUT.

Halaman 34 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

14. Saksi I Wayan Sutarsa, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita, saksi berada ditempat pengumpul sayur untuk menjual sayur kecipir dan pare yang saksi petik siang harinya, setelah selesai menjual sayuran, sekira jam 18.40 wita saksi pulang kerumah saat tiba didepan rumah, saksi melihat diutara rumah ada beberapa orang berkumpul, kemudian saksi menyandarkan sepeda motor saksi dipinggir jalan didepan rumah saksi, setelah itu saksi berjalan ke Utara sekitar 25 meter, saat baru tiba, saksi melihat ada kendaraan I WAYAN ARDANA yang didalamnya sudah ada I WAYAN ARDANA ala. PAK YUNI selaku sopir kemudian dibangku tengah saksi lihat ada PAK DIVA dan PAK HARYONO, setelah itu mobil berangkat kemudian saksi bertanya kebeberapa warga "ini ada apa?" lalu ada yang menjawab "gak tau...gak tau" ;
- Bahwa akhirnya disitu saksi bertemu dengan I NYOMAN WIJANA PUTRA als. PAK AYU, PAK AYU mengatakan bahwa, PAK DIVA ditusuk oleh GUS TUT, kemudian ada beberapa warga yang meminta saksi untuk menghubungi Polsek, lalu saksi hubungi Polsek Penebel, beberapa saat kemudian datang petugas dari Polsek Penebel dan Polres Tabanan, kemudian sekira jam 21.00 wita, I WAYAN ARDANA als. PAK YUNI menelpon saksi mengatakan "polisi udah datang? Gustut udah ditangkap?" lalu saksi jawab "polisi sudah datang, Gustut sudah menyerahkan diri ke Polsek", setelah itu PAK YUNI mengatakan lagi "tolong jangan dulu disebar luaskan ya..PAK DIVA sudah meninggal", setelah itu saksi lihat polisi memeriksa keadaan tempat kejadian, kemudian sekira jam 01.00 wita selesai dan orang yang ada disana sudah pulang kerumah masing-masing lalu saksi mengantar beberapa orang yang menjadi saksi ke Polres Tabanan untuk dimintai keterangan. Kemudian saksi dimintai keterangan terkait meninggalnya DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA.
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS TUT.

Halaman 35 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan korban drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA.
- Bahwa saksi tidak melihat langsung terjadinya, saksi hanya mendengar, kejadian DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN ditusuk oleh Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als. GUS TUT yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 wita, bertempat didepan rumah IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA Als GUS TUT SAMPI yang berlokasi di Br. Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan-Bali. Dimana pada saat itu saksi sedang menjual sayur kepengumpul yang jaraknya sekitar 300 meter kearah selatan dari tempat kejadian.
- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA als. GUS TUT pernah dua kali dihukum yaitu masalah pencurian dan judi togel namun tahunnya saya tidak ingat. Sedangkan untuk DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA, sepengetahuan saya, ia tidak ada catatan kriminal.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Ahli dr Kunthi Yulianti,SpFM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli bekerja atau bertugas di RSUP Sanglah Denpasar sejak tahun 2005 sebagai asisten dokter Forensik dan sejak tahun 2010 sebagai dokter Spesialis Forensik. Sebelum di RSUP Sanglah Ahli bekerja sebagai dokter PTT di Puskesmas Klungkung 1, dengan pendidikan terakhir adalah Dokter Spesialis Forensik pada FK Universitas Diponegoro 2007-2010.
- Bahwa riwayat Pendidikan ahli yaitu_
 - SD Sangkuriang Bandung Tahun 1980 – 1986
 - SMP Negeri Lembang Tahun 1986-1989
 - SMA Negeri 5 Bandung Tahun 1989- 1992
 - Dokter Umum pada FK Universitas Diponogoro Tahun 1992-1998.
 - Dokter Spesialis Forensik pada FK Universitas Diponogoro tahun 2007 – 2010.

Halaman 36 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli telah melakukan pemeriksaan jenazah atas nama Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN als. PAK DIVA, tempat lahir di Apit Yeh/ 11 Mei 1974, umur 46 tahun, jenis kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Suku Bali, Kewarganegaraan Indonesia, Pendidikan S1, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat: Br. Dinas Darma Tengah, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan-Bali.
- Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan luar dan pemeriksaan dalam pada korban, yaitu tanggal 24 Maret 2021 pukul 08.30 WITA sampai selesai kurang lebih pukul 10.30 WITA.
- Bahwa berdasarkan pemeriksaan luar dan dalam yang selanjutnya ahli laporkan dalam Visum Et Repertum Nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/107/2021 tanggal 26 Maret 2021, ahli menjelaskan sebagai berikut : pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun tersebut ditemukan tujuh belas luka terbuka akibat kekerasan tajam, dimana lima belas luka terbuka dan dua luka lecet. Luka-luka tersebut tersebar pada leher samping kiri, bahu samping kiri dan punggung samping kiri. Pada luka-luka terbuka, dari gambaran lukanya adalah luka tusuk. Pada pemeriksaan dalam ditemukan organ-organ dalam tampak pucat serta pembuluh balik leher samping kiri putus dengan gumpal darah dan resapan darah disekitarnya.
- Bahwa berdasarkan dampak luka pada organ dalam, luka terbuka pada leher yang sesuai dengan luka nomer lima belas adalah luka tusuk yang mematikan. Luka ini mengakibatkan terputusnya pembuluh balik leher kiri yang menimbulkan perdarahan. Organ-organ dalam tampak pucat menandakan adanya perdarahan yang hebat.
- Bahwa penomoran luka yang ahli berikan pada jenazah korban hanya bertujuan untuk mempermudah ahli melakukan pemeriksaan dan bukan merupakan urutan luka yang terjadi pada korban
- Bahwa kesimpulan dari pemeriksaan jenazah sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN ; Pada jenazah laki-laki tersebut ditemukan luka-luka terbuka yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pembuluh balik leher kiri terputus dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan perdarahan.
- Bahwa sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan pendarahan, berdasarkan gambaran lukanya luka kekerasan tajam pada leher ini adalah luka tusuk.

Halaman 37 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luka pada leher korban merupakan luka pada organ vital pembuluh balik leher / Pembuluh Vena yang menyebabkan korban kehabisan darah.
- Bahwa pembuluh Vena adalah pembuluh darah terbesar nomor dua dalam tubuh manusia.
- Bahwa pembuluh vena adalah pembuluh darah yang mengalirkan darah dari kepala ke jantung yang mengalirnya lebih lambat dibandingkan pembuluh darah nadi, pembuluh darah nadi mengalirkan darah sesuai pompa jantung ke seluruh tubuh, sehingga pendarahan muncrat akibatnya darah lebih cepat keluar sehingga lebih cepat menimbulkan kematian. Bila pembuluh darah balik/ vena yang terkena darang yang keluar tubuh lambat, meresap keluar dari pembuluh yang terpotong tersebut, sehingga kehilangan darah lebih lambat sehingga ada kemungkinan korban bisa bertahan beberapa saat, namun pada korban karena yang terkena tusuk pembuluh balik leher tapi merupakan pembuluh darah yang besar maka kecil kemungkinan untuk diselamatkan bila memerlukan waktu lama untuk mendapat pertolongan.
- Bahwa setelah melihat keadaan korban, dari lokasi ketujuh belas luka yang tersebar pada leher samping kiri, bahu kiri dan punggung kiri adalah luka-luka yang sulit terjangkau oleh korban, sehingga kemungkinan korban melakukan perlukaan sendiri dapat disangkal. Berdasarkan lokasi dan gambaran luka pada korban tidak ada luka yang khas sebagai luka perlawanan. Dari arah dan saluran luka, luka-luka ini rata-rata berasal dari arah belakang ke depan yang menunjukkan bukan akibat perlukaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri tapi harus dilakukan oleh orang lain yang posisinya berada di belakang korban.
- Bahwa berdasarkan tanda kematian saat pemeriksaan luar dilakukan pada tanggal 24 Maret 2021 pukul 08.30 WITA ditemukan lebam mayat yang distribusinya minimal pada punggung warna merah keunguan yang hilang pada penekanan. Kaku mayat pada rahang dan tungkai sukar dilawan, pada leher dan lengan mudah dilawan, maka perkiraan waktu kematian adalah antara dua belas jam sampai dua puluh empat jam sebelum pemeriksaan dilakukan, dalam interval waktu tanggal 23 Maret 2021 pukul 08.30 WITA sampai tanggal 23 Maret pukul 20.00 WITA Berdasarkan isi lambung dimana lambung penuh berisi makanan setengah dicerna berwarna hitam disertai potongan-potongan sayuran yang masih

Halaman 38 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlihat jelas, maka perkiraan waktu kematian adalah kurang dari dua jam setelah makan terakhir.

- Terkait dengan setelah terjadi penusukan oleh pelaku, korban DRH I MADE KOMPYANG ARTAWAN dalam keadaan berdarah masih dapat berlari, meminta tolong dan kemudian duduk, ahli berpendapat : Hal tersebut dimungkinkan karena yang terkena adalah pembuluh darah balik atau vena, dimana pembuluh darah ini mengalirkan darah dari kepala ke jantung dengan aliran lebih lambat dibandingkan pembuluh darah nadi. Pembuluh darah nadi mengalirkan darah sesuai pompa jantung ke seluruh tubuh, sehingga perdarahan muncrat akibatnya darah lebih cepat keluar sehingga lebih cepat menimbulkan kematian. Bila pembuluh darah balik yang terkena darah yang keluar tubuh lambat, meresap keluar dari pembuluh yang terpotong tersebut, sehingga kehilangan darah lebih lambat. Jadi memungkinkan korban masih bertahan beberapa saat. Namun karena yang terkena pembuluh balik leher maka walaupun darahnya meresap, tapi pembuluh tersebut termasuk dalam pembuluh darah yang besar maka bila terkena akan kecil kemungkinan untuk diselamatkan bila ada jarak dan waktu yang cukup banyak diperlukan untuk sampai ke rumah sakit.

- Bahwa akibat atau dampak dari Kehabisan darah akan menyebabkan sel-sel tubuh tidak mendapatkan asupan oksigen dan zat-zat lain yang diperlukan untuk hidup. Yang paling mudah terdampak kerusakan akibat kekurangan darah adalah otak yang akan menimbulkan hilangnya kesadaran. Bila otak telah mati akibat suplai oksigen dan zat lain tidak didapatkan maka organ-organ tubuh lainnya pun akan mengikuti otak menjadi mati. Kematian otak merupakan salah satu patokan seseorang dikatakan mati.

- Bahwa ciri-ciri kehabisan darah juga ditemukan pada jenazah korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN, saat otopsi dilakukan pengirisan pada kulit dan organ tubuh tidak ada darah yang keluar. Saat saya mencoba mengambil darah, tidak ditemukan darah dipembuluh darah. Pada pemeriksaan organ, seluruh organ tampak pucat.

- Bahwa terhadap keterangan Ahi tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 39 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum Desa Riang – Desa Jegu, tepatnya didepan rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 1999 kemudian tahun 2009 pernah dihukum dalam perkara judi togel dan saat ini tidak ada tersangkut perkara pidana lain.
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap seorang yang Terdakwa kenal bernama PAK DIVA (nama panggilan), laki-laki, Hindu, Bali, alamat tinggal di Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan-Bali, kenal dengan PAK DIVA (nama panggilan) karena tinggal dalam satu wilayah Banjar yang sama,
- Bahwa Terdakwa melakukan penusukan terhadap korban PAK DIVA (nama panggilan) dengan menggunakan pisau lipat yang Terdakwa jadikan sebagai gantungan kunci sepeda motor.
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan antara Terdakwa dengan PAK DIVA ada permasalahan yang terjadi dimulai sejak tahun 2019, saat pemilihan legislatif, calon yang mereka berdua usung berbeda, Terdakwa lebih menekankan ke calon yang mengedepankan demokrasi, siapapun calonnya, warga bebas untuk memilih, tidak ada paksaan, sedangkan PAK DIVA (nama panggilan) adalah tim sukses salah satu calon legislatif yang dalam melakukan kampanye memaksakan masyarakat untuk bulat memilih calon yang diusung olehnya, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika tidak ada perbedaan maka bukan demokrasi namanya, sejak itulah PAK DIVA (nama panggilan) mulai bersikap sinis kepada Terdakwa,
- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.30 wita, Terdakwa pergi ke Mengwi untuk memasang stiker riben lampu depan sepeda motor Yamaha Aerox Terdakwa. Sekira jam 17.00 wita Terdakwa menuju ke counter Wasito 2 di Jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan untuk membayar pulsa. Sekira jam 18.00 wita Terdakwa pulang kerumah, sekira jam 18.30 wita Terdakwa melewati rumah PAK DIVA (nama panggilan), kemudian PAK DIVA (nama panggilan) memandang Terdakwa dengan pandangan yang sinis sehingga Terdakwa menggeber gas sepeda motor didepannya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa. ;
- Bahwa saat Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah Terdakwa dan sempat memainkan lagu

Halaman 40 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor karena Terdakwa melihat ada teman Terdakwa di sebelah utara dari tempat kejadian, dan saat itulah PAK DIVA (nama panggilan) datang mendekati Terdakwa;

- Bahwa karena Terdakwa merasa terancam karena tatapan sinis dari korban PAK DIVA, Kemudian tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang gantungan kunci sepeda motor yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, kemudian Terdakwa buka dan langsung Terdakwa gunakan untuk menusuk PAK DIVA (nama panggilan). Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung terus naik keatas hingga ke leher bagian kirinya.

- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban saat itu adalah duduk diatas sepeda motor masing-masing, Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam nopol DK-6346-FAL sedangkan PAK DIVA (nama panggilan) duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam, sepeda motor dalam keadaan terdondrak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berada disebelah barat sedangkan PAK DIVA (nama panggilan) tepat berada disamping kanan Terdakwa (sebelah timur).

;

- Bahwa Posisi saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban lebih maju dari posisi Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk korban dari sisi belakang dan PAK DIVA tidak ada melakukan penyerangan;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk PAK DIVA (nama panggilan), kemudian PAK DIVA (nama panggilan) turun dari sisi kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawanya, selanjutnya berjalan mengitari sepeda motor Terdakwa, saat korban mengitari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sisi kanan sepeda motor Yamaha Aerox, kemudian Terdakwa berdiri menghadap ke selatan sedangkan PAK DIVA (nama panggilan) berdiri menghadap ke utara,;

- Bahwa saat itu korban hendak memukul Terdakwa kearah muka sebanyak 2 kali namun tidak kena. Selanjutnya korban PAK DIVA (nama panggilan) berjalan ke arah selatan, kurang lebih berjarak 100 meter didepan warung ROMA, Terdakwa juga berjalan ke arah selatan, kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa berteriak "nah mai nae paekin, ngudiang melaib, kone jago karate, sube a tiban len ulatan, keto ben cai manesin, mai gene cai melaib, ci bangke apa cang (sini kamu mendekat, kenapa berlari, katanya jago karate, sudah setahun Terdakwa tidak hiraukan kamu, begini caramu memanas manasi Terdakwa,

Halaman 41 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenapa kamu lari, kamu yang mati atau saya)", setelah Terdakwa berteriak kemudian PAK DIVA (nama panggilan) menyebrangi jalan menuju depan rumah PAK YUNI, setelah itu Terdakwa berbalik arah ke utara dan pulang ke rumah. ;

- Bahwa sampai dirumah Terdakwa menuju ke pekarangan, disana ada keran air kemudian Terdakwa mencuci tangan kanan Terdakwa yang berisi darah serta gantungan kunci sepeda motor berupa pisau lipat, setelah tangan dan pisau lipat bersih dari darah kemudian Terdakwa mencuci muka Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk mengelap muka Terdakwa. Kurang lebih sekira jam 19.30 wita, Terdakwa disarankan oleh keluarga untuk bertanggung jawab dan menyerahkan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi ke Polsek Penebel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam DK-6346-FAL untuk menyerahkan diri Terdakwa. Sampai di Polsek Penebel Terdakwa baru mengetahui bahwa korban PAK DIVA (nama panggilan) sudah meninggal dunia.

- Bahwa bagian tubuh korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als. PAK DIVA yang Terdakwa tusuk adalah bagian punggung bawah hingga ke lehernya.

- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali Terdakwa melakukan penusukan, yang jelas Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung hingga ke leher bagian kirinya.

- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan menusuk PAK DIVA (nama panggilan) adalah pisau lipat yang Terdakwa jadikan gantungan kunci sepeda motor dan Terdakwa menusuk dengan tangan kanan Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain untuk menusuk korban selain dengan pisau lipat gantungan kunci sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan.

- Bahwa pada saat Terdakwa sedang mendongrak sepeda motor dan datang korban berhenti di sebelah kiri Terdakwa tidak ada mengatakan apa apa dan tidak ada melakukan apa-apa, manun Terdakwa merasa terancam oleh korban karena melihat tatapan sinis korban.

- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban korban tidak ada melakukan perlawanan namun setelah dilakukan penusukan korban baru turun dan hendak memukul Terdakwa namun tidak kena.

- Bahwa setelah korban pergi dari tempat kejadian Terdakwa ada mengejar korban dengan tujuan mau diajak berkelahi lagi oleh Terdakwa.

Halaman 42 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pisau lipat yang Terdakwa penggunaan untuk menusuk korban Terdakwa dapatkan dari membeli pada situs online LAZADA sekira awal bulan Januari 2021 dimana saat itu Terdakwa berniat membeli sepatu, saat memilih-milih sepatu ada iklan barang-barang yang mungkin dibutuhkan, salah satunya adalah pisau lipat tersebut dan Terdakwa tertarik untuk memiliki pisau lipat tersebut karena Terdakwa memiliki korek api gas yang untuk menyetel besarnya gas menggunakan penyetel yang memerlukan logam tajam dan salah satunya Terdakwa berpikir bisa dengan pisau lipat tersebut, dan Terdakwa langsung memesan 3 (tiga) buah setelah diterima ternyata agak tumpul, kemudian 2 (dua) pisau Terdakwa berikan kepada teman sesama sopir di Kuta;
- Bahwa karena Terdakwa merasa pisau tersebut tumpul kemudian Terdakwa sempat asah biar tajam untuk Terdakwa penggunaan memotong kain untul lap sepeda motor.
- Bahwa Tindakan spontan Terdakwa yang sempat membuka lipatan pisau kemudian menggunakannya untuk menusuk PAK DIVA (nama panggilan) karena Terdakwa menganggap yang menghampiri Terdakwa bukanlah teman namun Terdakwa anggap sebagai "musuh" dan PAK DIVA statusnya nyentana ke Desa Terdakwa sehingga Terdakwa merasa PAK DIVA orang jauh, Terdakwa mendengar rumor bahwa PAK DIVA (nama panggilan) memiliki ilmu kebal dan jago karate, sehingga daripada nyawa Terdakwa yang menjadi terancam, lebih baik Terdakwa yang menyerang terlebih dahulu, maka dari itu Terdakwa membuka lipatan pisau pada gantungan kunci sepeda motornya kemudian Terdakwa gunakan untuk menusuk PAK DIVA (nama panggilan).
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya-upaya perdamaian ke keluarga korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA atau setidaknya membantu biaya penguburan korban, tapi Terdakwa mengaku ada membuat upacara pecaruan pembersihan desa yang biayai oleh pihak griya (keluarga Terdakwa)
- Bahwa pada saat kejadian, situasi cukup gelap karena matahari sudah terbenam, ada lampu penerangan jalan yang hidup namun posisinya agak jauh di selatan, sehingga penglihatan cukup terbatas.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan
(*a de charge*);

Halaman 43 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar baju kaos, motif garis-garis warna merah, kuning dan hitam berisi darah.
- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “maestro” berisi darah.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 2036 GAF, nomor rangka MH1JF5128OK490950, nomor mesin : JF51E-2469161.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 16 cm, lebar 2 cm.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox nomor polisi DK 6346 FAL, nomor rangka MH35G461033089741, nomor mesin : G3J1E-0129530.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan NIKE DESIGNED.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Visum Et Repertum RSUP Sanglah Denpasar, nomor : YR.02.03/XIV.4.4.7/107/2021 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. KUNTHI YULIANTI, Sp.FM. menyimpulkan bahwa ; “Pada jenazah laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun ini (jenazah DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN), ditemukan luka-luka terbuka yang disebabkan kekerasan tajam. Ditemukan pembuluh balik leher kiri terputus dan organ-organ dalam tampak pucat. Sebab kematian pada korban ini adalah kekerasan tajam pada leher yang menimbulkan perdarahan”.
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. NI LUH JAYANTI WULAN SARI menyimpulkan bahwa ; “Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun (korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN) yang datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ini, ditemukan luka-luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam”.
- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 335/KBF/2021, tanggal 10 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans merka “maestro”; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci

Halaman 44 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm adalah benar terdapat bercak darah manusia; barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan "NIKE DESIGN" adalah benar tidak terdapat bercak darah manusia; Profil DNA yang dianalisis dari sample darah milik sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN; bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; serta bercak darah pada 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MAESTRO" berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki; Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA dan Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "MAESTRO" cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sample darah Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama yaitu Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1002/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang menerangkan An. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN (Indenditas lengkap terlampir pada surat) memang benar orang tersebut diatas meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum Desa Riang – Desa Jegu, tepatnya didepan rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Drh. I Made Kompyang Artawan yang dikenal sehari hari dengan nama Pak Diva;
- Bahwa sebelum kejadian, hubungan antara Terdakwa dengan Pak Diva ada permasalahan yang terjadi dimulai sejak tahun 2019, saat pemilihan legislatif, calon yang mereka berdua usung berbeda, Terdakwa lebih menekankan ke calon yang mengedepankan demokrasi, siapapun calonnya, warga bebas untuk memilih, tidak ada paksaan, sedangkan PAK DIVA (nama panggilan) adalah tim sukses salah satu calon legislatif yang

Halaman 45 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam melakukan kampanye memaksakan masyarakat untuk bulat memilih calon yang diusung olehnya, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika tidak ada perbedaan maka bukan demokrasi namanya, sejak itulah PAK DIVA (nama panggilan) mulai bersikap sinis kepada Terdakwa,

- Bahwa awalnya hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.30 wita, Terdakwa pergi ke Mengwi untuk memasang stiker riben lampu depan sepeda motor Yamaha Aerox Terdakwa. Sekira jam 17.00 wita Terdakwa menuju ke counter Wasito 2 di Jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan untuk membayar pulsa. Sekira jam 18.00 wita Terdakwa pulang kerumah, sekira jam 18.30 wita Terdakwa melewati rumah PAK DIVA (nama panggilan), kemudian PAK DIVA (nama panggilan) memandang Terdakwa dengan pandangan yang sinis sehingga Terdakwa menggeber gas sepeda motor didepannya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa. ;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas tersebut dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu;
- Bahwa saat Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah Terdakwa dan sempat memainkan lampu sepeda motor karena Terdakwa melihat ada teman Terdakwa di sebelah utara dari tempat kejadian;
- Bahwa tidak berselang lama Pak Diva menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan hal itu juga dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu;
- Bahwa selanjutnya saat Terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya Pak Diva dengan sepeda motor nya datang mendekati Terdakwa;
- Bahwa karena Terdakwa merasa terancam karena tatapan sinis dari korban Pak Diva, Kemudian tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang gantungan kunci sepeda motor yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, kemudian Terdakwa buka dan langsung Terdakwa gunakan untuk menusuk Pak Diva Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung terus naik keatas hingga ke leher bagian kirinya.
- Bahwa posisi Terdakwa dengan korban saat itu adalah duduk diatas sepeda motor masing-masing, Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam nopol DK-6346-FAL sedangkan Pak Diva duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam, sepeda motor dalam keadaan terdongkrak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dimana

Halaman 46 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa berada disebelah barat sedangkan Pak Diva tepat berada disamping kanan Terdakwa (sebelah timur). ;

- Bahwa Posisi saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban lebih maju dari posisi Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk korban dari sisi belakang dan Pak Diva tidak ada melakukan penyerangan;

- Bahwa setelah Terdakwa menusuk Pak Diva kemudian Pak Diva turun dari sisi kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawanya, selanjutnya berjalan mengitari sepeda motor Terdakwa, saat korban mengitari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sisi kanan sepeda motor Yamaha Aerox, kemudian Terdakwa berdiri menghadap ke selatan sedangkan Pak Diva berdiri menghadap ke utara,;

- Bahwa saat itu korban hendak memukul Terdakwa kearah muka sebanyak 2 kali namun tidak kena, Selanjutnya korban Pak Diva dalam keadaan berlumuran darah berjalan ke arah selatan dan dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu, kurang lebih berjarak 100 meter didepan warung ROMA, Terdakwa juga berjalan ke arah selatan, kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa berteriak "nah mai nae paekin, ngudiang melaib, kone jago karate, sube a tiban len ulatan, keto ben cai manesin, mai gene cai melaib, ci bangke apa cang (sini kamu mendekat, kenapa berlari, katanya jago karate, sudah setahun Terdakwa tidak hiraukan kamu, begini caramu memanas manasi Terdakwa, kenapa kamu lari, kamu yang mati atau saya)", setelah Terdakwa berteriak kemudian Pak Diva menyebrangi jalan menuju depan rumah saksi I Wayan Ardana alias Pak Yuni, setelah itu Terdakwa berbalik arah ke utara dan pulang ke rumah.

- Bahwa saksi I Wayan Ardana alias Pak Yuni, bersama saksi Haryono alias Pak Ade, memangku korban Pak Diva didalam mobil;

- Bahwa setelah itu barulah tempat kejadian tersebut ramai dikerumuni orang dan beberapa saksi menerangkan tidak melihat kejadiannya tetapi melihat ada ceceran darah ditempat kejadian yang diterangkan oleh saksi I Wayan Eka Saputra alias Pak Silvia, saksi Ni Putu Sri Dewi alias Bu Silvi, dan saksi I Wayan Bawa, sedangkan saksi I Putu Sandra Septiawan dan saksi I Kadek Setiarawan Putra dana membantu memindahkan sepeda motor milik korban Pak Diva;

- Bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pertolongan di rumah sakit tabanan menurut saksi dr. Ni Luh Jayanti Wulan Sari kondisi koprban Pak Diva tidak dapat tertolong karena banyak kehilangan darah, saksi Ni Luh

Halaman 47 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putu Darwiningsih alias Bu Gede, Saksi I Nyoman Suartama, saksi Ni Nyoman Ayu Purnamadewi,SKH yang mendampingi saat koban ditangani di rumah sakit;

- Bahwa selanjutnya atas pertimbangan bersama dari warga masyarakat selanjutnya saksi I Wayan Sutarsa menelpon petugas kepolisian melaporkan kejadian tersebut;
- Bahwa sementara itu sesampai dirumah Terdakwa menuju ke pekarangan, disana ada keran air kemudian Terdakwa mencuci tangan kanan Terdakwa yang berisi darah serta gantungan kunci sepeda motor berupa pisau lipat, setelah tangan dan pisau lipat bersih dari darah kemudian Terdakwa mencuci muka Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk mengelap muka Terdakwa. Kurang lebih sekira jam 19.30 wita, Terdakwa disarankan oleh keluarga untuk bertanggung jawab dan menyerahkan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi ke Polsek Penebel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam DK-6346-FAL untuk menyerahkan diri Terdakwa dan pada saat itu bertemu dengan saksi I Nyoman Sutawijaya selaku petugas kepolisian, dan Terdakwa setelah sampai di Polsek Penebel Terdakwa baru mengetahui bahwa korban Pak Diva sudah meninggal dunia.
- Bahwa bagian tubuh korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als. PAK DIVA yang Terdakwa tusuk adalah bagian punggung bawah hingga ke lehernya.
- Bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali Terdakwa melakukan penusukan, yang jelas Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung hingga ke leher bagian kirinya.
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan menusuk Pak Diva adalah pisau lipat yang Terdakwa jadikan gantungan kunci sepeda motor dan Terdakwa menusuk dengan tangan kanan Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain untuk menusuk korban selain dengan pisau lipat gantungan kunci sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan.
- Bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban korban tidak ada melakukan perlawanan namun setelah dilakukan penusukan korban baru turun dan hendak memukul Terdakwa namun tidak kena.
- Bahwa setelah korban pergi dari tempat kejadian Terdakwa ada mengejar korban dengan tujuan mau diajak berkelahi lagi oleh Terdakwa.

Halaman 48 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa pisau lipat yang Terdakwa penggunaan untuk menusuk korban Terdakwa dapatkan dari membeli pada situs online LAZADA sekira awal bulan Januari 2021 dimana saat itu Terdakwa berniat membeli sepatu, saat memilih-milih sepatu ada iklan barang-barang yang mungkin dibutuhkan, salah satunya adalah pisau lipat tersebut dan Terdakwa tertarik untuk memiliki pisau lipat tersebut karena Terdakwa memiliki korek api gas yang untuk menyetel besarnya gas menggunakan penyetel yang memerlukan logam tajam dan salah satunya Terdakwa berpikir bisa dengan pisau lipat tersebut, dan Terdakwa langsung memesan 3 (tiga) buah setelah diterima ternyata agak tumpul, kemudian 2 (dua) pisau Terdakwa berikan kepada teman sesama sopir di Kuta;
- Bahwa karena Terdakwa merasa pisau tersebut tumpul kemudian Terdakwa sempat asah biar tajam untuk Terdakwa penggunaan memotong kain untul lap sepeda motor.
- Bahwa Tindakan spontan Terdakwa yang sempat membuka lipatan pisau kemudian menggunakannya untuk menusuk Pak Diva karena Terdakwa menganggap yang menghampiri Terdakwa bukanlah teman namun Terdakwa anggap sebagai "musuh" dan Pak Diva statusnya nyentana ke Desa Terdakwa sehingga Terdakwa merasa Pak Diva orang jauh, Terdakwa mendengar rumor bahwa Pak Diva memiliki ilmu kebal dan jago karate, sehingga daripada nyawa Terdakwa yang menjadi terancam, lebih baik Terdakwa yang menyerang terlebih dahulu, maka dari itu Terdakwa membuka lipatan pisau pada gantungan kunci sepeda motornya kemudian Terdakwa gunakan untuk menusuk Pak Diva.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya-upaya perdamaian ke keluarga korban Drh. I Made Kompyang Artawan alias Pak Diva atau setidaknya membantu biaya penguburan korban, tapi Terdakwa menyatakan ada membuat upacara pecaruan pembersihan desa yang biayai oleh pihak griya (keluarga Terdakwa);
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 1999 kemudian tahun 2009 pernah dihukum dalam perkara judi togel dan saat ini tidak ada tersangkut perkara pidana lain.
- Bahwa dipersidangan diajukan bukti visum et repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. NI LUH JAYANTI WULAN SARI menyimpulkan bahwa ; "Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun (korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN) yang datang dalam keadaan sudah meninggal

Halaman 49 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



dunia ini, ditemukan luka-luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam”.

- Bahwa berdasarkan Berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik NO. LAB: 335/KBF/2021, tanggal 10 Mei 2021, menyimpulkan bahwa : Barang bukti berupa 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans merka “maestro”; dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm adalah benar terdapat bercak darah manusia; barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna hitam bertuliskan “NIKE DESIGN” adalah benar tidak terdapat bercak darah manusia; Profil DNA yang dianalisis dari sample darah milik sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN; bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; serta bercak darah pada 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “MAESTRO” berasal dari individu berjenis kelamin laki-laki; Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam dengan panjang 16 cm dan lebar 2 cm tidak dapat dianalisis karena mengalami kerusakan DNA dan Profil DNA yang dianalisis dari bercak darah pada 1 (satu) lembar baju kaos motif garis-garis warna merah kuning dan hitam; 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “MAESTRO” cocok dengan profil DNA yang dianalisis dari sample darah Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN. Dengan demikian bercak darah pada barang bukti tersebut berasal dari individu yang sama yaitu Sdr. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 1002/VI/2021 tanggal 23 Juni 2021 yang menerangkan An. DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN (Indenditas lengkap terlampir pada surat) memang benar orang tersebut diatas meninggal dunia pada tanggal 23 Maret 2021.
- Bahwa dipersidangan juga diajukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar baju kaos, motif garis-garis warna merah, kuning dan hitam berisi darah.
 - 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk “maestro” berisi darah.
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 2036 GAF, nomor rangka MH1JF5128OK490950, nomor mesin : JF51E-2469161.

Halaman 50 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha, dengan gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 16 cm, lebar 2 cm.
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox nomor polisi DK 6346 FAL, nomor rangka MH35G461033089741, nomor mesin : G3J1E-0129530.
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan NIKE DESIGNED.
- Bahwa dipersidangan juga telah didengarkan keterangan ahli dr Kunthi Yulianti,SPFM ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidaritas, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur **"Barangsiapa "** dalam suatu tindak pidana, pada prinsipnya adalah menunjuk pada setiap orang, pribadi atau persoon sebagai pelaku dari suatu tindak pidana yang merupakan subyek hukum yang memiliki hak dan kewajiban dan yang memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab / dipertanggungjawabkan (**Toerekeningsvatbaarheid**) atas setiap perbuatan yang dilakukannya, dan tidak termasuk pada golongan orang - orang yang tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (**Ziekelijke storing der verstandelijke vermogens**) sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) KUHP;

Menimbang, bahwa **Terdakwa Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara alias Gus Tut alias Surya Brasco** yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini, berdasarkan kenyataan dan fakta - fakta selama berlangsungnya

Halaman 51 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



persidangan ternyata adalah orang yang memiliki kecakapan dan kemampuan untuk berbuat / bertindak maupun untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatan / tindakannya secara hukum, oleh karena itu maka mengenai unsur “ **Barangsiapa** ” dalam perkara ini jelas menunjuk kepada **Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara alias Gus Tut alias Surya Brasco** yang identitasnya telah disebutkan secara jelas diatas, dengan demikian maka unsur barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “**rencana terlebih dahulu**”, harus terpenuhi 3 (tiga) syarat sebagai berikut:

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang, artinya pada saat memutuskan kehendak untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana (batin) yang tenang. Suasana (batin) yang tenang adalah suasana yang tidak tergesa-gesa atau tiba-tiba, tidak dalam keadaan terpaksa dan emosional yang tinggi. Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh itu, telah dipikirkannya dan dipertimbangkannya untung dan rugi dari akibat perbuatannya. Sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.
2. Ada tenggang waktu yang cukup, artinya adanya tenggang waktu yang cukup antara timbulnya/diputuskannya kehendak sampai pelaksanaan keputusan kehendaknya itu. Waktu yang cukup adalah relatif. Tidak terlalu singkat, sehingga mempunyai kesempatan untuk berpikir dan tidak boleh terlalu lama. Sebab, bila terlalu lama sudah tidak lagi menggambarkan ada hubungan antara pengambilan putusan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan.
3. Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, maksudnya suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana hati yang tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan.

Menimbang, bahwa 3 (tiga) syarat dengan rencana terlebih dulu sebagaimana yang diterangkan di atas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, atau merupakan suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Perencanaan itu mungkin saja bisa muncul dari sikap dendam dari pelaku walaupun tidak selamanya berlatarbelakang dendam;

Menimbang, bahwa menurut **R. Soesilo** dalam bukunya “**Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal**”, menjelaskan unsur “**direncanakan terlebih dahulu**” maksudnya antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya itu

Halaman 52 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih ada tempo bagi si pembuat untuk dengan tenang memikirkan misalnya dengan cara bagaimanakah itu akan dilakukan;

Menimbang, bahwa menurut ahli hukum **S.R. Sianturi, S.H.**, dalam bukunya yang berjudul **“Tindak Pidana Di KUHP Berikut Uraianya”**, inti dari Pasal 340 KUHP yaitu dengan rencana terlebih dahulu dipandang ada jika si petindak dalam suatu waktu yang cukup telah memikirkan serta menimbang-nimbang dan kemudian menentukan waktu, tempat, cara atau alat dan lain sebagainya yang akan digunakan untuk pembunuhan tersebut. Dan hal tersebut dapat juga telah terpikirkan oleh si pelaku bahwa akibat dari pembunuhan itu ataupun cara-cara lain sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa dialah pembunuhnya. **S.R. Sianturi, S.H.**, juga menegaskan keadaan secara tenang atau emosional pada waktu yang cukup itu untuk memikirkannya, tiadalah terlalu penting. Yang penting ialah bahwa waktu yang cukup itu tidak dapat dipandang lagi sebagai suatu reaksi yang segera menyebabkan dia berkehendak melakukan pembunuhan itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah unsur “rencana terlebih dahulu” dalam Pasal 340 KUHPidana. Dapat disimpulkan unsur **“rencana terlebih dahulu”** harus ada tempo antara persiapan dengan pelaksanaan tindak pidana. Tempo itu tidak terlalu lama merupakan kesempatan menyusun langkah-langkah, demikian juga tempa bagi pelaku untuk menimbang-nimbang apakah tetap melangsungkan niatnya atau menghentikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap seseorang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum Desa Riang – Desa Jegu, tepatnya didepan rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Drh. I Made Kompyang Artawan yang dikenal sehari hari dengan nama Pak Diva dan sebelum kejadian, hubungan antara Terdakwa dengan Pak Diva ada permasalahan yang terjadi dimulai sejak tahun 2019, saat pemilihan legislatif, calon yang mereka berdua usung berbeda, Terdakwa lebih menekankan ke calon yang mengedepankan demokrasi, siapapun calonnya, warga bebas untuk memilih, tidak ada paksaan, sedangkan PAK DIVA (nama panggilan) adalah tim sukses salah satu calon legislatif yang dalam melakukan kampanye memaksakan masyarakat untuk bulat memilih calon yang diusung olehnya, saat

Halaman 53 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika tidak ada perbedaan maka bukan demokrasi namanya, sejak itulah PAK DIVA (nama panggilan) mulai bersikap sinis kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa awalnya hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.30 wita, Terdakwa pergi ke Mengwi untuk memasang stiker riben lampu depan sepeda motor Yamaha Aerox Terdakwa, sekira jam 17.00 wita Terdakwa menuju ke counter Wasito 2 di Jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan untuk membayar pulsa. Sekira jam 18.00 wita Terdakwa pulang kerumah, sekira jam 18.30 wita Terdakwa melewati rumah PAK DIVA (nama panggilan), kemudian PAK DIVA (nama panggilan) memandang Terdakwa dengan pandangan yang sinis sehingga Terdakwa menggeber gas sepeda motor didepannya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melintas tersebut dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu dan saat Terdakwa sampai di rumah kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor di depan rumah Terdakwa dan sempat memainkan lampu sepeda motor karena Terdakwa melihat ada teman Terdakwa di sebelah utara dari tempat kejadian;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama Pak Diva menyusul Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan hal itu juga dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya Pak Diva dengan sepeda motornya datang mendekati Terdakwa dan karena Terdakwa merasa terancam karena tatapan sinis dari korban Pak Diva, kemudian tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang gantungan kunci sepeda motor yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, kemudian Terdakwa buka dan langsung Terdakwa gunakan untuk menusuk Pak Diva Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung terus naik ke atas hingga ke leher bagian kirinya;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dengan korban saat itu adalah duduk diatas sepeda motor masing-masing, Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam nopol DK-6346-FAL sedangkan Pak Diva duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam, sepeda motor dalam keadaan terdongkrak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, di mana Terdakwa berada di sebelah barat sedangkan Pak Diva tepat berada di samping kanan Terdakwa (sebelah timur);



Menimbang, bahwa posisi saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban lebih maju dari posisi Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk korban dari sisi belakang dan Pak Diva tidak ada melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusuk Pak Diva kemudian Pak Diva turun dari sisi kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawanya, selanjutnya berjalan mengitari sepeda motor Terdakwa, saat korban mengitari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sisi kanan sepeda motor Yamaha Aerox, kemudian Terdakwa berdiri menghadap ke selatan sedangkan Pak Diva berdiri menghadap ke utara,;

Menimbang, bahwa saat itu korban hendak memukul Terdakwa ke arah muka sebanyak 2 kali namun tidak kena, Selanjutnya korban Pak Diva dalam keadaan berlumuran darah berjalan ke arah selatan dan dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu, kurang lebih berjarak 100 meter didepan warung ROMA, Terdakwa juga berjalan ke arah selatan, kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa berteriak "nah mai nae paekin, ngudiang melaib, kone jago karate, sube a tiban len ulatan, keto ben cai manesin, mai gene cai melaib, ci bangke apa cang (sini kamu mendekat, kenapa berlari, katanya jago karate, sudah setahun Terdakwa tidak hiraukan kamu, begini caramu memanasi manasi Terdakwa, kenapa kamu lari, kamu yang mati atau saya)", setelah Terdakwa berteriak kemudian Pak Diva menyebrangi jalan menuju depan rumah saksi I Wayan Ardana alias Pak Yuni, setelah itu Terdakwa berbalik arah ke utara dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa saksi I Wayan Ardana alias Pak Yuni, bersama saksi Haryono alias Pak Ade, memangku korban Pak Diva di dalam mobil;

Menimbang, bahwa setelah itu barulah tempat kejadian tersebut ramai dikerumuni orang dan beberapa saksi menerangkan tidak melihat kejadiannya tetapi melihat ada ceceran darah ditempat kejadian yang diterangkan oleh saksi I Wayan Eka Saputra alias Pak Silvia, saksi Ni Putu Sri Dewi alias Bu Silvi, dan saksi I Wayan Bawa, sedangkan saksi I Putu Sandra Septiawan dan saksi I Kadek Setiarawan Putra Dana membantu memindahkan sepeda motor milik korban Pak Diva;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pertolongan di rumah sakit tabanan menurut saksi dr. Ni Luh Jayanti Wulan Sari kondisi korban Pak Diva tidak dapat tertolong karena banyak kehilangan darah, saksi Ni Luh Putu Darwiningsih alias Bu Gede, Saksi I Nyoman Suartama, saksi Ni Nyoman Ayu Purnamadewi,SKH yang mendampingi saat korban Pak Diva ditangani di rumah sakit;

Halaman 55 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan bersama dari warga masyarakat selanjutnya saksi I Wayan Sutarsa menelpon petugas kepolisian melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu sesampai dirumah Terdakwa menuju ke pekarangan, disana ada keran air kemudian Terdakwa mencuci tangan kanan Terdakwa yang berisi darah serta gantungan kunci sepeda motor berupa pisau lipat, setelah tangan dan pisau lipat bersih dari darah kemudian Terdakwa mencuci muka Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk mengelap muka Terdakwa. Kurang lebih sekira jam 19.30 wita, Terdakwa disarankan oleh keluarga untuk bertanggung jawab dan menyerahkan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi ke Polsek Penebel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam DK-6346-FAL untuk menyerahkan diri Terdakwa dan pada saat itu bertemu dengan saksi I Nyoman Sutawijaya selaku petugas kepolisian, dan Terdakwa setelah sampai di Polsek Penebel Terdakwa baru mengetahui bahwa korban Pak Diva sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bagian tubuh korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als. PAK DIVA yang Terdakwa tusuk adalah bagian punggung bawah hingga ke lehernya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghitung berapa kali Terdakwa melakukan penusukan, yang jelas Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung hingga ke leher bagian kirinya;

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan menusuk Pak Diva adalah pisau lipat yang Terdakwa jadikan gantungan kunci sepeda motor dan Terdakwa menusuk dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain untuk menusuk korban selain dengan pisau lipat gantungan kunci sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban Pak Diva, korban Pak Diva tidak ada melakukan perlawanan namun setelah dilakukan penusukan korban Pak Diva baru turun dan hendak memukul Terdakwa namun tidak kena dan setelah korban Pak Diva pergi dari tempat kejadian Terdakwa kemudian mengejar korban Pak Diva dengan tujuan mau diajak berkelahi lagi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pisau lipat yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban Terdakwa dapatkan dari membeli pada situs online LAZADA sekira awal bulan Januari 2021 dimana saat itu Terdakwa berniat membeli sepatu, saat memilih-milih sepatu ada iklan barang-barang yang mungkin

Halaman 56 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibutuhkan, salah satunya adalah pisau lipat tersebut dan Terdakwa tertarik untuk memiliki pisau lipat tersebut karena Terdakwa memiliki korek api gas yang untuk menyyetel besarnya gas menggunakan penyetel yang memerlukan logam tajam dan salah satunya Terdakwa berpikir bisa dengan pisau lipat tersebut, dan Terdakwa langsung memesan 3 (tiga) buah setelah diterima ternyata agak tumpul, kemudian 2 (dua) pisau Terdakwa berikan kepada teman sesama sopir di Kuta;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa pisau tersebut tumpul kemudian Terdakwa sempat mengasah biar tajam untuk Terdakwa penggunaan memotong kain untuk lap sepeda motor;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa yang telah menusuk korban Pak Diva merupakan suatu perbuatan yang telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa menusuk korban tidaklah merupakan suatu perbuatan yang direncanakan oleh Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Terdakwa menusuk korban dengan menggunakan pisau lipat yang berbentuk gantungan kunci yang digunakan untuk gantungan kunci sepeda motor Terdakwa yang Terdakwa beli bulan Januari 2021, artinya Terdakwa akan selalu membawa pisau lipat tersebut setiap mengendarai sepeda motornya dan juga jarak waktu antara Terdakwa membeli gantungan kunci pisau lipat dengan waktu kejadian relative lama;
2. Terdakwa melakukan perbuatan menusuk korban Pak Diva dalam keadaan emosi yang tidak tenang melainkan karena dipicu rasa takutnya sendiri akan pengetahuannya di mana Terdakwa menganggap yang menghampiri Terdakwa bukanlah teman namun sebagai "musuh" dan korban (Pak Diva) statusnya nyentana ke Desa Terdakwa sehingga Terdakwa merasa Pak Diva orang jauh, Terdakwa mendengar rumor bahwa korban (Pak Diva) memiliki ilmu kebal dan jago karate, sehingga daripada nyawa Terdakwa yang menjadi terancam, lebih baik Terdakwa yang menyerang terlebih dahulu, maka dari itu Terdakwa membuka lipatan pisau pada gantungan kunci sepeda motornya kemudian Terdakwa gunakan untuk menusuk Pak Diva. Selain itu keadaan tidak tenang Terdakwa juga terlihat dari Tindakan penusukan Terdakwa yang dilakukan berkali-kali tanpa ditujukan pada bagian tubuh korban yang pasti;

Halaman 57 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Terdakwa melakukan perbuatan menusuk tersebut di tempat umum atau yang dapat terlihat oleh banyak orang, artinya Terdakwa tidak sempat memikirkan cara untuk melakukan perbuatannya di tempat yang tidak terlihat banyak orang sehingga orang lain tidak dengan mudah mengetahui bahwa Terdakwalah pelakunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka keputusan Terdakwa untuk mengambil pisau lipat yang menyatu sebagai gantungan kunci sepeda motor dilakukan saat suasana yang terdesak, tidak ada tenggang waktu yang cukup antara timbulnya kehendak dan pelaksanaannya, demikian juga suasana hati Terdakwa dalam keadaan tergesa-gesa, dihantui rasa takut karena Terdakwa mengetahui korban Pak Diva adalah ahli Karate dan memiliki ilmu kebal sehingga Tindakan yang diambil Terdakwa tersebut adalah tindakan spontan yang tidak terencana terlebih dahulu, dan jika dikaitkan dengan kepemilikan pisau lipat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menusuk saksi korban Pak Diva ternyata diperoleh Terdakwa dengan cara membeli melalui situs online LAZADA pada awal bulan Januari 2021 sedangkan kejadiannya pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 dan dipersidangan Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa pisau lipat tersebut dibeli adalah untuk tujuan menyakiti korban Pak Diva, sehingga unsur dengan rencana terlebih dahulu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur ini tidak terpenuhi maka unsur ini dinyatakan tidak terbukti dan Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan dakwaan subsidair yaitu ketentuan pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain

Ad.1 Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair dan dinyatakan terbukti, selanjutnya pertimbangan tersebut diambil alih dan dinyatakan terbukti

Ad.2. Unsur dengan sengaja merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah sebagai sadar kemungkinan adalah situasi dimana pelaku pada akhirnya dianggap "menyetujui" akibat yang mungkin terjadi;

Menimbang, bahwa dengan sengaja merampas nyawa orang lain seseorang pelaku harus melakukan sesuatu atau suatu rangkaian tindakan

Halaman 58 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berakibat dengan meninggalnya orang lain dengan catatan bahwa opzet dari pelakunya harus ditujukan pada akibat berupa meninggalnya orang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa di persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa telah melakukan penusukan terhadap seseorang pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 18.30 Wita bertempat di pinggir jalan umum Desa Riang – Desa Jegu, tepatnya didepan rumah Terdakwa yang berlokasi di Br. Dinas Darma Kelod, Ds. Riang Gede, Kec. Penebel, Kab. Tabanan;

Menimbang, bahwa yang menjadi korban dalam kejadian ini adalah Drh. I Made Kompyang Artawan yang dikenal sehari hari dengan nama Pak Diva;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, hubungan antara Terdakwa dengan Pak Diva ada permasalahan yang terjadi dimulai sejak tahun 2019, saat pemilihan legislatif, calon yang mereka berdua usung berbeda, Terdakwa lebih menekankan ke calon yang mengedepankan demokrasi, siapapun calonnya, warga bebas untuk memilih, tidak ada paksaan, sedangkan PAK DIVA (nama panggilan) adalah tim sukses salah satu calon legislatif yang dalam melakukan kampanye memaksakan masyarakat untuk bulat memilih calon yang diusung olehnya, saat itu Terdakwa menyampaikan bahwa jika tidak ada perbedaan maka bukan demokrasi namanya, sejak itulah PAK DIVA (nama panggilan) mulai bersikap sinis kepada Terdakwa,

Menimbang, bahwa awalnya hari Selasa tanggal 23 Maret 2021 sekira jam 14.30 wita, Terdakwa pergi ke Mengwi untuk memasang stiker riben lampu depan sepeda motor Yamaha Aerox Terdakwa. Sekira jam 17.00 wita Terdakwa menuju ke counter Wasito 2 di Jalan Bingin Ambe, Desa Banjar Anyar, Kediri, Tabanan untuk membayar pulsa. Sekira jam 18.00 wita Terdakwa pulang kerumah, sekira jam 18.30 wita Terdakwa melewati rumah PAK DIVA (nama panggilan), kemudian PAK DIVA (nama panggilan) memandang Terdakwa dengan pandangan yang sinis sehingga Terdakwa menggeber gas sepeda motor didepannya kemudian Terdakwa melanjutkan perjalanan untuk pulang kerumah Terdakwa. ;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa melintas tersebut dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu;

Menimbang, bahwa saat Terdakwa sampai dirumah kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor didepan rumah Terdakwa dan sempat memainkan lampu sepeda motor karena Terdakwa melihat ada teman Terdakwa di sebelah utara dari tempat kejadian;

Halaman 59 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa tidak berselang lama Pak Diva menyusul terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat dan hal itu juga dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu;

Menimbang, bahwa selanjutnya saat Terdakwa masih duduk diatas sepeda motornya Pak Diva dengan sepeda motornya datang mendekati Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa terancam karena tatapan sinis dari korban Pak Diva, Kemudian tangan kanan Terdakwa yang saat itu sedang memegang gantungan kunci sepeda motor yang saat itu masih dalam keadaan terlipat, kemudian Terdakwa buka dan langsung Terdakwa gunakan untuk menusuk Pak Diva Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung terus naik keatas hingga ke leher bagian kirinya;

Menimbang, bahwa posisi Terdakwa dengan korban saat itu adalah duduk diatas sepeda motor masing-masing, Terdakwa duduk diatas sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam nopol DK-6346-FAL sedangkan Pak Diva duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna hitam, sepeda motor dalam keadaan terdongkrak di pinggir jalan depan rumah Terdakwa, dimana Terdakwa berada disebelah barat sedangkan Pak Diva tepat berada disamping kanan Terdakwa (sebelah timur). ;

Menimbang, bahwa posisi saat itu sepeda motor yang dikendarai oleh korban lebih maju dari posisi Terdakwa, sehingga Terdakwa menusuk korban dari sisi belakang dan Pak Diva tidak ada melakukan penyerangan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menusuk Pak Diva kemudian Pak Diva turun dari sisi kiri sepeda motor Honda Beat yang dibawanya, selanjutnya berjalan mengitari sepeda motor Terdakwa, saat korban mengitari sepeda motor Terdakwa kemudian Terdakwa turun dari sisi kanan sepeda motor Yamaha Aerox, kemudian Terdakwa berdiri menghadap ke selatan sedangkan Pak Diva berdiri menghadap ke utara;

Menimbang, bahwa saat itu korban Pak Diva hendak memukul Terdakwa kearah muka sebanyak 2 kali namun tidak kena, Selanjutnya korban Pak Diva dalam keadaan berlumuran darah berjalan ke arah selatan dan dilihat oleh saksi I Nyoman Wijaya Putra alias Pak Ayu, kurang lebih berjarak 100 meter didepan warung ROMA, Terdakwa juga berjalan ke arah selatan, kurang lebih 10 meter dari tempat kejadian, kemudian Terdakwa berteriak "nah mai nae paekin, ngudiang melaib, kone jago karate, sube a tiban len ulatan, keto ben cai manesin, mai gene cai melaib, ci bangke apa cang (sini kamu mendekat, kenapa berlari, katanya jago karate, sudah setahun Terdakwa tidak hiraukan

Halaman 60 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamu, begini caramu memanasi manasi Terdakwa, kenapa kamu lari, kamu yang mati atau saya)", setelah Terdakwa berteriak kemudian Pak Diva menyebrangi jalan menuju depan rumah saksi I Wayan Ardana alias Pak Yuni, setelah itu Terdakwa berbalik arah ke utara dan pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi Korban Pak Diva berlumuran darah dan ditolong oleh saksi I Wayan Ardana alias Pak Yuni, bersama saksi Haryono alias Pak Ade, memangku korban Pak Diva didalam mobil untuk dibawa ke rumah sakit;

Menimbang, bahwa setelah itu barulah tempat kejadian tersebut ramai dikerumuni orang dan beberapa saksi menerangkan tidak melihat kejadiannya tetapi melihat ada ceceran darah ditempat kejadian yang diterangkan oleh saksi I Wayan Eka Saputra alias Pak Silvia, saksi Ni Putu Sri Dewi alias Bu Silvi, dan saksi I Wayan Bawa, sedangkan saksi I Putu Sandra Septiawan dan saksi I Kadek Setiarawan Putra dana membantu memindahkan sepeda motor milik korban Pak Diva;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah mendapatkan pertolongan di Rumah Sakit Tabanan menurut saksi dr. Ni Luh Jayanti Wulan Sari kondisi korban Pak Diva tidak dapat tertolong karena banyak kehilangan darah, saksi Ni Luh Putu Darwiningsih alias Bu Gede, Saksi I Nyoman Suartama, saksi Ni Nyoman Ayu Purnamadewi,SKH yang mendampingi saat korban ditangani di rumah sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya atas pertimbangan bersama dari warga masyarakat selanjutnya saksi I Wayan Sutarsa menelpon petugas kepolisian melaporkan kejadian tersebut;

Menimbang, bahwa sementara itu sesampai dirumah Terdakwa menuju ke pekarangan, disana ada keran air kemudian Terdakwa mencuci tangan kanan Terdakwa yang berisi darah serta gantungan kunci sepeda motor berupa pisau lipat, setelah tangan dan pisau lipat bersih dari darah kemudian Terdakwa mencuci muka Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka baju Terdakwa dan Terdakwa gunakan untuk mengelap muka Terdakwa. Selanjutnya kurang lebih sekira jam 19.30 wita, Terdakwa disarankan oleh keluarga untuk bertanggung jawab dan menyerahkan diri Terdakwa, sehingga Terdakwa pergi ke Polsek Penebel dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Aerox warna hitam DK-6346-FAL untuk menyerahkan diri Terdakwa dan pada saat itu bertemu dengan saksi I Nyoman Sutawijaya selaku petugas kepolisian, dan Terdakwa setelah sampai di Polsek Penebel Terdakwa baru mengetahui bahwa korban Pak Diva sudah meninggal dunia.

Halaman 61 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Menimbang, Bahwa bagian tubuh korban I MADE KOMPYANG ARTAWAN Alias. PAK DIVA yang Terdakwa tusuk adalah bagian punggung bawah hingga ke lehernya dan Terdakwa tidak menghitung berapa kali Terdakwa melakukan penusukan, yang jelas Terdakwa menusuknya berulang kali mulai dari punggung hingga ke leher bagian kirinya.

Menimbang, bahwa alat yang Terdakwa gunakan menusuk Pak Diva adalah pisau lipat yang Terdakwa jadikan gantungan kunci sepeda motor dan Terdakwa menusuk dengan tangan kanan Terdakwa dan Terdakwa tidak ada menggunakan alat lain untuk menusuk korban selain dengan pisau lipat gantungan kunci sepeda motor yang dipegang dengan tangan kanan;

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa menusuk korban korban tidak ada melakukan perlawanan namun setelah dilakukan penusukan korban baru turun dan hendak memukul Terdakwa namun tidak kena, dan **setelah korban pergi dari tempat kejadian Terdakwa masih mengejar korban dengan tujuan mau diajak berkelahi lagi oleh Terdakwa;**

Menimbang, bahwa pisau lipat yang Terdakwa pergunakan untuk menusuk korban Terdakwa dapatkan dari membeli pada situs online LAZADA sekira awal bulan Januari 2021 dimana saat itu Terdakwa berniat membeli sepatu, saat memilih-milih sepatu ada iklan barang-barang yang mungkin dibutuhkan, salah satunya adalah pisau lipat tersebut dan Terdakwa tertarik untuk memiliki pisau lipat tersebut karena Terdakwa memiliki korek api gas yang untuk menyetel besarnya gas menggunakan penyetel yang memerlukan logam tajam dan salah satunya Terdakwa berpikir bisa dengan pisau lipat tersebut, dan Terdakwa langsung memesan 3 (tiga) buah setelah diterima ternyata agak tumpul, kemudian 2 (dua) pisau Terdakwa berikan kepada teman sesama sopir di Kuta;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa merasa pisau tersebut tumpul kemudian Terdakwa sempat asah biar tajam untuk Terdakwa pergunakan memotong kain untuk lap sepeda motor;

Menimbang, bahwa Tindakan spontan Terdakwa yang sempat membuka lipatan pisau kemudian menggunakannya untuk menusuk Pak Diva karena Terdakwa menganggap yang menghampiri Terdakwa bukanlah teman namun Terdakwa anggap sebagai "musuh" dan Pak Diva statusnya nyentana ke Desa Terdakwa sehingga Terdakwa merasa Pak Diva orang jauh, Terdakwa mendengar rumor bahwa Pak Diva memiliki ilmu kebal dan jago karate, sehingga daripada nyawa Terdakwa yang menjadi terancam, lebih baik Terdakwa yang menyerang terlebih dahulu, maka dari itu Terdakwa membuka

Halaman 62 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipatan pisau pada gantungan kunci sepeda motornya kemudian Terdakwa gunakan untuk menusuk Pak Diva.;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melakukan upaya-upaya perdamaian ke keluarga korban Drh. I MADE KOMPYANG ARTAWAN Als PAK DIVA atau setidaknya membantu biaya penguburan korban, tapi Terdakwa mengaku ada membuat upacara pecaruan pembersihan desa yang biayai oleh pihak griya (keluarga Terdakwa);

Menimbang, bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian tahun 1999 kemudian tahun 2009 pernah dihukum dalam perkara judi togel ;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti visum et repertum BRSU Tabanan, nomor.445/0280/230321, tanggal 30 Maret 2021, yang dibuat oleh dr. NI LUH JAYANTI WULAN SARI menyimpulkan bahwa ; “Pada korban laki-laki berusia kurang lebih empat puluh enam tahun (korban DRH. I MADE KOMPYANG ARTAWAN) yang datang dalam keadaan sudah meninggal dunia ini, ditemukan luka-luka terbuka yang diakibatkan oleh kekerasan tajam”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penasehat Hukum Terdakwa melalui nota pembelaannya menyampaikan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa tidaklah ditujukan untuk menghilangkan nyawa korban Pak Diva melainkan perbuatan yang hanya ingin menyakiti saksi korban Pak Diva namun berakibat pada meninggalnya korban Pak Diva;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa menusuk korban Pak Diva merupakan perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dengan tujuan menghilangkan nyawa korban Pak Diva atau perbuatan yang ditujukan hanya untuk hanya ingin menyakiti saksi korban Pak Diva namun berakibat pada meninggalnya korban Pak Diva;

Menimbang, bahwa tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana penganiayaan mempunyai dasar pemikiran atau kehendak yang berbeda dari pelaku, di mana pada tindak pidana pembunuhan telah jelas adanya kehendak dari pelaku yang tujuannya untuk menghilangkan nyawa korban. Sedangkan dalam tindak pidana penganiayaan kehendak pelaku hanya sebatas pada menimbulkan rasa sakit pada korban, di mana hilangnya nyawa korban merupakan akibat dari perbuatan pelaku bukan tujuan utama dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas, maka Majelis Hakim berpandangan perbuatan Terdakwa yang telah menusuk korban Pak Diva merupakan perbuatan Terdakwa yang bertujuan menghilangkan nyawa korban Pak Diva dengan pertimbangan sebagai berikut:

Halaman 63 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Terdakwa ketika bertemu dengan korban Pak Diva tidak menunjukkan sikap untuk memukul ataupun sikap mengancam tetapi Terdakwa langsung menghujani punggung Korban Pak Diva dengan tusukan pisau lipat berkali-kali, demikian juga ketika setelah menusuk korban Pak Diva beberapa kali dan korban Pak Diva bermaksud meninggalkan tempat kejadian, Terdakwa masih berusaha untuk mengejar dan bermaksud untuk melanjutkan perkelahian;
2. Terdakwa memiliki pengetahuan yang penuh atau setidaknya patut mengetahui bahwa perbuatan Terdakwa yang menusuk punggung dan leher kiri saksi Korban Pak Diva secara berulang-ulang dengan arah yang sembarangan sampai Terdakwa sendiri tidak ingat berapa kali menghujani saksi korban dengan tusukan pisau lipan, sedangkan menurut pemeriksaan medis ditemukan ada 17 (tujuh) belas luka bekas tusukan benda tajam pada tubuh saksi korban Pak Diva, pasti dapat menyebabkan korban Pak Diva meninggal dunia, artinya ada kesadaran dari Terdakwa bahwa perbuatannya memungkinkan korban Pak Diva terkena tusukan pada daerah vital yang dapat menyebabkan korban meninggal dunia dan kesadaran tersebut tidak menghentikan Terdakwa untuk melakukan penusukan kepada korban Pak Diva. Apabila Terdakwa tidak menghendaki hilangnya nyawa korban Pak Diva atau hanya berkehendak untuk menyakiti korban Pak Diva, maka seharusnya penusukan tersebut tidak dilakukan berkali-kali karena satu kali tusukan sudah dapat menimbulkan rasa sakit pada korban Pak Diva;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Terdakwa telah terbukti dengan sengaja melakukan perbuatan menusuk korban pak Diva dengan maksud menghilangkan nyawa korban Pak Diva. Dengan demikian unsur dari pasal ini terpenuhi maka Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan subsidair telah terbukti maka terhadap dakwaan lebih subsidair tidak dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada intinya menyatakan bahwa Terdakwa tidak memiliki niat untuk membunuh akan tetapi hanya ingin menyakiti saksi korban Pak Diva, Majelis Hakim tidak sependapat karena tindakan Terdakwa yang menusuk saksi korban berkali-kali sampai dengan 17 (tujuh belas) tusukan dan kemudian mengejar kembali saki korban Pak Diva yang sudah meninggalkan tempat kejadian merupakan sikap yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksudkan untuk menghilangkan nyawa, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa sudah sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan ternyata tidak ditemukan adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan Terdakwa maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan kesalahan Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 2036 GAF, nomor rangka MH1JF5128OK490950, nomor mesin : JF51E-2469161; 1 (satu) lembar baju kaos, motif garis-garis warna merah, kuning dan hitam berisi darah, 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "maestro" berisi darah. Sudah sepatutnya **dikembalikan kepada istri korban yakni saksi Ni Nyoman Ayu Purnamasari, SKH.**

Sedangkan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox nomor polisi DK 6346 FAL, nomor rangka MH35G461033089741, nomor mesin : G3J1E-0129530.

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha. **Sepatutnya Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO.**

Sedangkan Gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 16 cm, lebar 2 cm;

-1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan NIKE DESIGNED;

-1 (satu) buah korek gas warna biru putih.

Oleh karena dipergunakan untuk kejahatan maka keberadaanya dirampas untuk dimusnahkan .

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 65 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sadis dan brutal;
- Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian dan judi togel

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa tidak mempersulit proses pemeriksaan di persidangan;
 - Terdakwa menyerahkan diri ke polisi setelah kejadian itu
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 338 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara alias Gus Tut alias Surya Brasco**, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;_
2. Membebaskan Terdakwa **Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara alias Gus Tut alias Surya Brasco** dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara alias Gus Tut alias Surya Brasco** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PEMBUNUHAN** sebagaimana dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ida Bagus Ketut Alit Surya Ambara alias Gus Tut alias Surya Brasco** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **15 (lima belas) Tahun**;
5. Menetapkan bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Beat warna hitam nomor polisi DK 2036 GAF, nomor rangka MH1JF5128OK490950, nomor mesin : JF51E-2469161;
 - 1 (satu) lembar baju kaos, motif garis-garis warna merah, kuning dan hitam berisi darah

Halaman 66 dari 68 Putusan Nomor 88/Pid.B/2021/PN Tab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah celana pendek jeans warna biru merk "maestro" berisi darah.

Dikembalikan kepada istri korban yakni saksi Ni Nyoman Ayu Purnamasari, SKH.

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Aerox nomor polisi DK 6346 FAL, nomor rangka MH35G461033089741, nomor mesin : G3J1E-0129530.
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha.

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa IDA BAGUS KETUT ALIT SURYA AMBARA ALS. GUS TUT ALS. SURYA BRASCO.

- Gantungan kunci berupa 1 (satu) buah pisau lipat warna hitam panjang 16 cm, lebar 2 cm;
- 1 (satu) buah baju kaos warna hitam bertuliskan NIKE DESIGNED;
- 1 (satu) buah korek gas warna biru putih.

Dirampas untuk dimusnahkan .

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan, pada hari Senin, tanggal 1 Nopember 2021, oleh kami, Sayu Komang Wiratini, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H, M.H., Ni Luh Made Kusuma Wardani, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 18 Nopember 2021** oleh Sayu Komang Wiratini, S.H..MH, sebagai Hakim Ketua, Ni Nyoman Mei Melianawati, S.H, M.H., dan Ayu Putri Cempaka Sari,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tabanan, serta dihadiri oleh I Dewa Gede Putra Awatara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ni Nyoman Mei Melianawati, SH.MH

Sayu Komang Wiratini, S.H, M.H.

Ayu Putri Cempaka Sari, S.H., M.H.



Panitera Pengganti,

Luh Putu Kusuma Dewi, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)